

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

PENERAPAN DIVERSI : KONSEP DAN PROBLEMATIKA

2018

**PENERAPAN DIVERSI:
KONSEP DAN PROBLEMATIKA**

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

2018

PENERAPAN DIVERSI : KONSEP DAN PROBLEMATIKA

Penulis :

- Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
- Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

Diterbitkan Oleh :



**revka
prima
media**

CV. REVKA PRIMA MEDIA
Ruko Manyar Garden Regency No.27
Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya
Telp/Fax. 031 592 6204
E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

18.10.001

Oktober 2018

ISBN : 978-602-4171-46-9

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Perkenan-Nya, buku ajar yang mengangkat tema: “Pelaksanaan Diversi Sebagai Suatu Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di kota Surabaya” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ajar ini dibuat dan dapat diselesaikan melalui hasil Penelitian Hibah Riset Dikti tahun 2017-2018. Harapannya, buku ajar yang menjadi salah satu luaran hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan berguna bagi insan akademis dan pemerhati masalah perlindungan anak. Mengingat pokok kajian tentang penerapan diversi merupakan suatu subyek permasalahan yang baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana diversi merupakan sebuah perwujudan dari *Restorative Justice System* yang fokus pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu pembahasan yang sangat penting dalam dunia hukum. Buku ajar ini tentunya juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu memahami secara komprehensif konsep dan problematika penerapan diversi di Indonesia.

Pembahasan dalam buku ajar meliputi pemaparan prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Atas terselesaikannya buku ajar ini, penulis ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas segala dukungan yang diberikan. Demikian pula diucapkan ucapan terima kasih kepada jajaran pimpinan Universitas Surabaya, pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan support serta berkontribusi dalam pembuatan dan penyelesaian buku ajar ini.

Buku ajar ini diperuntukkan bagi mahasiswa, akademisi maupun masyarakat secara umum yang memiliki minat untuk mempelajari tentang penerapan Diversi. Untuk mempermudah pemahaman dalam buku ini juga selain diberikan materi juga latihan soal yang sekiranya dapat memperjelas pokok bahasan yang disampaikan.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, buku ajar ini masih dirasakan jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai masukan dan saran yang membangun. Oleh karenanya, penulis sangat berterima kasih atas segala catatan saran dan penyempurnaan yang dapat diberikan. Semoga buku ajar ini dapat memperkaya khasanah dan pemahaman kita semua demi perkembangan ilmu pengetahuan, secara khusus terkait dengan keberadaan dan perkembangan korporasi di tanah air tercinta.

Surabaya, Agustus 2018

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------------|
| Halaman depan | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel dan Daftar Bagan | vi |
| Daftar Singkatan | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Pengertian Anak | 1 |
| 2. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum | 4 |
| 3. Konsep keadilan Restoratif/ <i>Restorative justice</i> | 6 |
| 4. Pengertian Diversi | 8 |
| BAB II Konsep Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Anak | 14 |
| 1. Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak | 15 |
| 2. Batasan Usia Anak yang berhadapan dengan Hukum | 20 |
| a. Usia Anak dalam Instrumen Internasional, Beberapa Negara dan Hukum Positif di Indonesia | 20 |
| b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 27 |
| c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana | 42 |
| d. Anak yang Berkonflik dengan Hukum | 47 |
| 3. Diversi dan Pelaksanaannya di Indonesia dan Beberapa Negara | 58 |

| | |
|--|-----|
| BAB III Penerapan Diversi sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum | 74 |
| 1. Diversi dalam Penegakan Hukum di Indonesia | 75 |
| 2. Penerapan Diversi di Indonesia | 76 |
| 3. Diversi dalam Perbandingan | 76 |
| BAB IV Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak | 82 |
| 1. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penyidikan | 91 |
| 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penuntutan | 96 |
| 3. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Pengadilan | 101 |
| BAB V Bentuk Perlindungan Hukum pada Proses Diversi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum di Indonesia | 113 |
| 1. Bentuk dan Hambatan Perlindungan Hukum pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tingkat Penyidikan | 114 |
| 2. Bentuk dan Hambatan Perlindungan Hukum pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan ... | 116 |
| 3. Bentuk dan Hambatan Perlindungan Hukum pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tingkat Pengadilan | 117 |

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARIUM

INDEKS

Daftar Tabel dan Daftar Bagan

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Batas Usia Minimal dan Maksimal Anak Pelaku Tindak Pidana di Beberapa Negara..... | 22 |
| Tabel 2. Restrukturisasi Peradilan Pidana di New Zealand setelah Reformasi Hukum..... | 64 |
| Tabel 3. <i>Main Outcomes of Police Decision by Age; Percentage</i> | 67 |

Daftar Bagan

| | |
|---|----|
| Bagan 1. Tahap Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Selandia Baru | 66 |
| Bagan 2. Tahapan-tahapan Diversi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 | 89 |

Daftar Singkatan

| | |
|---------|--|
| BAPAS | : Lembaga Pemasyarakatan |
| FGC | : <i>family group conferences</i> |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| KUHAP | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| LITMAS | : Laporan Penelitian Masyarakat |
| LPAS | : Lembaga Penitipan Anak Sementara |
| PEKSOS | : Pekerja sosial |
| PERMA | : Peraturan Mahkamah Agung |
| POLDA | : Kepolisian Daerah |
| POLRI | : Kepolisian Republik Indonesia |
| RT | : Rukun Tangga |
| RUTAN | : Rumah Tahanan Negara |
| RW | : Rukun Warga |
| SCCC | : Surabaya Child Crisis Centre |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SMA | : Sekolah Menengah Atas |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| UU SPPA | : Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak |
| VOM | : <i>victim offender mediation</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran

Pemaparan Bab I diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan:

- 1) Menjelaskan pengertian anak sebagai dasar dan batasan perlindungan anak;
- 2) Menjelaskan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dan membedakannya dalam hal perlindungan yang diberikan;
- 3) Menjelaskan konsep keadilan restoratif berdasarkan ciri dan keunggulan yang dimilikinya;
- 4) Menjelaskan pengertian diversifikasi dalam upaya perlindungan anak.

Pemahaman anak menjadi kunci dalam memahami perlindungan anak dengan berbagai macam mekanismenya. Ketentuan hukum yang berlaku pun menekankan pemahaman akan anak dan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak dalam usianya sangat rentan terlibat dalam kejahatan baik sebagai pelaku maupun korban. Sekalipun anak terlibat dalam kejahatan, pemikiran akan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak tetap penting untuk diberikan, secara khusus sebagai pelaku.

1. Pengertian Anak

Pengertian akan "anak" dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pengertian Anak Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya ialah sebagai berikut:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang

secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.¹

Sedangkan menurut Marlina pengertian anak ialah sebagai berikut

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, informasi, arus globalisasi dibidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Menurut Marlina, Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Conventon on The Right of The Child* Tahun 1989, aturan standard minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rulers for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*.²

¹Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, **Sistem Peradilan Pidana Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm. 1

²Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 1

Pada penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian sebagai berikut:

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menurut Nicola McBala, "anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain."³Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga memuat definisi anak, ialah sebagai berikut:

anak adalah seseorang yang berusia 18 Tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan definisi yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak beda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki

³Ibid., Hlm. 36

tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.⁴

Menurut Ten Haar, "hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri."⁵ Sedangkan menurut Mahadi, "mencantumkan status perkawinan sebagai satu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa. Faktor penting yang menentukan seseorang menjadi dewasa apabila seseorang telah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah sendiri walaupun orang tersebut belum kawin."⁶

2. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pada hukum Internasional, "anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana."⁷ Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian mengenal istilah anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan definisi pada ketentuan umum Pasal 1 Angka (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat disebut *delinkuen*, istilah *delinkuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau *delinquency*

⁴ *Ibid.*, Hlm. 34

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya. *Op.Cit.*, Hlm. 16

dijumpai bergandeng dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*.⁸

Pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum atau "*Juvenile delinquency*" di Amerika Serikat adalah "pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang yang berumur dibawah 18 Tahun yang mana hal tersebut digolongkan sebuah kejahatan jika dilakukan oleh orang yang berumur 18 Tahun atau lebih tua."⁹

Menurut Anthony M. Platt, definisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, perbuatan melanggar aturan negara atau masyarakat, perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh dijalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak dimasa depan.¹⁰ Sedangkan menurut Paul Tappan, anak yang delinkuen adalah seseorang yang telah diputus dengan yurisdiksi pengadilan yang tepat meskipun mungkin putusan pengadilan dan putusan hakim berbeda, meskipun bukan dari kelompok anak yang tidak delinkuen, artinya bahwa *juvenile* adalah perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang telah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh kewenangan dari pengadilan anak.¹¹

Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak:

- a. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan para *delinquent*.

⁸ Marlina, *Op.Cit.*, Hlm. 37

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38

¹¹ *Ibid.*, hlm. 39

- b. *Juvenile delinquent* itu adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak (*juvenile court*)¹²

Sedangkan Kartini Kartono mengemukakan *juvenile delinquency* ialah "perilaku jahat atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan satu bentuk tingkah laku yang menyimpang."¹³

3. Konsep keadilan Restoratif/*Restorative justice*

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹⁴ Ketentuan umum Pasal 1 Angka (6) UU No. 11 Tahun 2012 memuat definisi keadilan restoratif, ialah sebagai berikut:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Bagir Manan, "bahwa memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi,

¹²Ibid.

¹³Ibid.

¹⁴ Ibid., hlm 180

restorative justice tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.”¹⁵ Sedangkan menurut Jeff Christian, *restorative justice* adalah “sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.”¹⁶

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁷ Aplikasi diversifikasi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversifikasi di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁸

Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012 dijelaskan lebih lanjut mengenai keadilan restoratif yang memuat penjelasan sebagai berikut:

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

¹⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, hlm.38

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40

¹⁷ Pramukti Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Op.cit.*, hlm 69

¹⁸ *Ibid.*

Lebih lanjut Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini:

- a) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal¹⁹

Bagir Manan juga menyebutkan bahwa menurut Kitayarah terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice*, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- b) Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.

¹⁹Ibid., hlm 41

- c) Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal baik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenang), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
- d) Pelaku diberik kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- e) Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- f) Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.²⁰

4. Pengertian Diversi

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. prinsip-prinsip diversi menurut *The Beijing Rules* adalah sebagai berikut:

- a) Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegakkan hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b) Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- c) Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.

²⁰Ibid., hlm 42

- d) Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi kepada korban.²¹

Diversifikasi sendiri pada ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan sebagai berikut, "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Di Indonesia, istilah diversifikasi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain diversifikasi yaitu "kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang."²² Konsep diversifikasi adalah "konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana."²³

Tujuan diversifikasi sendiri dimuat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 67

²² *Ibid.*, Hlm. 68

²³ Marlina, *Op.Cit.*, Hlm. 168

Selain tujuan yang dimuat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tujuan lain yang harus diutamakan ialah pendekatan Keadilan Restoratif dalam setiap tahap proses Diversi, seperti yang termuat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memuat ketentuan bahwa diversi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa syarat diversi adalah tindak pidana penjara kurang dari 7 Tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Untuk dilakukan upaya diversi perlu diperhatikan mengenai hal-hal yang harus diselesaikan dan menjadi acuan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
- c. Penghindaran stigma negatif.
- d. Penghindaran pembalasan.
- e. Keharmonisan masyarakat.
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada Pasal 9 ayat (1) memuat ketentuan bahwa Penyidik, Penuntut, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana
- b. umur anak
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Upaya diversi sendiri diperlukan adanya kesepakatan antara keluarga/wali pelaku dengan keluarga/wali korban untuk memberikan upaya terbaik bagi anak untuk memperbaiki masa depan baik pelaku ataupun korban, tetapi tidak diperlukan adanya

persetujuan dalam diversi oleh keluarga/wali korban bila memenuhi kriteria sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Bila anak yang berkonflik dengan hukum melakukan sebuah pelanggaran atau tindak pidana sesuai dengan kriteria Pasal 9 ayat (2) maka hanya diperlukan kesepakatan antara pelaku dan keluarga pelaku dengan penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan seperti yang termuat pada Pasal 10 ayat (2) yang dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. rahabilitasi medis dan psikososial
- c. penyerahan kepada orang tua/wali
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Ringkasan

Pandangan akan anak sangat beraneka ragam. Terkait dengan penggunaan istilah "anak" lebih tepat merujuk pengertian anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemahaman akan anak tersebut akan menjadi dasar dalam memahami keadilan restorative yang

seharusnya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan restorative justice membawa perubahan penting dalam hal pemahaman tindak pidana sebagai peristiwa manusiawi yang tidak terlepas dari relasi diri dan pihak lain dalam kehidupan pelaku. Tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu memperbaiki kerusakan hubungan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses timbal balik demi mengembalikan kehidupan seperti semula. Berawal dari pemahaman restorative justice inilah penerapan diversifikasi memiliki arti penting demi mencapai perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Latihan Soal

- 1) Apakah pengertian anak sebagai dasar dan batasan perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?
- 2) Jelaskan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak!
- 3) Jelaskan perbedaan pemahaman anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak demi upaya perlindungan yang diberikan!
- 4) Jelaskan pemahaman konsep keadilan restoratif berdasarkan ciri dan keunggulan yang dimiliki!
- 5) Jelaskan pengertian diversifikasi dalam upaya perlindungan anak!

BAB II

Konsep Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Anak

Tujuan Pembelajaran

Pemaparan pada Bab II ini ditujukan agar mahasiswa dapat:

- 1) Menjelaskan konsep keadilan restoratif dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak
- 2) Menjelaskan batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum
- 3) Menjelaskan model diversifikasi yang diatur di Indonesia
- 4) Menjelaskan keunggulan dan kekurangan diversifikasi di beberapa negara

Pemberlakuan hukum pidana selama ini memiliki orientasi pada penanggulangan kejahatan dengan melakukan penghukuman. Pelaku kejahatan dipandang sebagai pelanggar ketentuan hukum sehingga layak dikenakan sanksi pidana sebagai balasan atas perbuatannya. Pendekatan hukum pidana pun lebih ditekankan pada pembalasan kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Kepentingan korban pun sering diabaikan oleh penegak hukum, kecuali sebagai saksi korban di dalam proses penegakan hukum. Konsep keadilan restoratif memberikan pendekatan unik dalam pemberlakuan hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman pelaku akan tetapi pemulihan kondisi korban dan masyarakat. Pemberlakuan konsep keadilan restoratif juga sudah diterapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum masih membutuhkan perlindungan atas hak anak.

1. Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Tahun 1997, Negara Indonesia mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang di khususkan untuk mengatur tata cara dalam menangani anak apabila terlibat dalam proses hukum baik sebagai anak yang menjadi pelaku, korban ataupun saksi, undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam proses hukum. UU No.3 Tahun 1997 mengupayakan memberikan perlindungan bagi anak dalam menghadapi proses peradilan di pengadilan, yang mengkhususkan pengadilan anak yang terpisah dari persidangan orang dewasa, karena dianggap anak perlu diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa yang terlibat dalam proses hukum, sehingga mental dan psikologis anak tidak terganggu, dan UU No. 3 Tahun 1997 mengupayakan sebisa mungkin anak yang terlibat dalam proses hukum baik yang menjadi pelaku ataupun korban untuk menjalankan pembinaan atau rehabilitasi untuk perbaikan jiwa anak tersebut.

Upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dengan membuat UU No. 3 Tahun 1997 kemudian dianggap masih kurang karena dengan perkembangan zaman UU No. 3 Tahun 1997 makin tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat pada proses hukum, bahkan pada prakteknya sering kali anak tidak mendapatkan hak-hak nya ketika menjalani proses peradilan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, pemerintah juga tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, seperti tidak adanya ruang khusus anak ketika di pengadilan, minimnya tempat bagi anak untuk dibina sehingga sering kali tercampur dengan tahanan orang dewasa, yang secara otomatis akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikir anak kearah yang lebih buruk.

Pada Tahun 2012 kemudian diundangkan peraturan yang diharapkan mampu untuk melindungi anak ketika berhadapan dalam proses peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada undang-undang ini juga dikenal atau memuat suatu metode baru yang dianggap mampu untuk memberikan perlindungan bagi anak, baik anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun anak yang menjadi saksi tindak pidana, metode ini dikenal dengan nama Keadilan Restoratif, dimana keadilan restoratif sendiri mempunyai metode yaitu membawa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan para pihak-pihak, dan diupayakan pada pemulihan terhadap anak tersebut dari pada pembalasan, metode ini di Indonesia sudah ada dan lebih dikenal dengan upaya kekeluargaan, yang menjadi perbedaan adalah dalam mewujudkan keadilan restoratif diupayakan dengan metode yang dikenal dengan nama diversifikasi dan memuat tata cara pelaksanaannya sehingga lebih teratur dan lebih aman bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pembentukan UU No. 11 tahun 2012 mempunyai tujuan bahwa undang-undang ini untuk menjaga harkat dan martabatnya dan anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, Indonesia juga merupakan negara pihak yang ikut terlibat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan UU No. 11 tahun 2012 diundangkan untuk menggantikan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai keadilan restoratif kecuali pada penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 yang memuat penjelasan sebagai berikut:

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Keadilan Restoratif sendiri pada umumnya di Luar Negeri lebih dikenal dengan istilah *Restorative Justice*. Menurut Jeff Christian, *Restorative Justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.²⁴ Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya

²⁴ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 40

- membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap hukum bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
 - d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara formal (kaku) dan impersonal.²⁵

Menurut Marlina, "Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan."²⁶ Kembali menurut Marlina, "*restorative justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia.

Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang."²⁷ Selain itu Keadilan restoratif sendiri memberikan atau menawarkan solusi-solusi yang dianggap baik untuk masa depan anak khususnya yang berhadapan dengan hukum yang kemudian Menurut Marlina, "*restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut."²⁸ Masih menurut Marlina, Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindak kejahatan."²⁹ definisi *restorative justice* sendiri menurut Marlina adalah "suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang

²⁵**Ibid.**

²⁶ Marlina, **Op.cit.**, hlm.181

²⁷**Ibid.**, hlm. 196

²⁸**Ibid.**

²⁹**Ibid.**, hlm. 199

berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.”³⁰

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan perhatian pada *restorative justice* dalam sebuah *Hand Book on justice for victims* sebagai berikut:

The framework for restorative justice involves the offender, the victim, and the entire community in effort to create a balance approach that is offender-directed and, at the same time, victim centered. Victim compensation has become a key feature of restorative justice in many developed countries but could well be revived in developing countries, where, it has largely been abandoned with the introduction of alien justice systems (terjemahan penulis, kerangka berpikir *restorative justice* adalah pelibatan pelaku, korban, dan lingkungan serta masyarakatnya dalam upaya menciptakan pendekatan seimbang antara peran langsung korban dan pelaku. Kompensasi terhadap korban menjadi kunci/ciri khas yang menggambarkan pelaksanaan *restorative justice* di berbagai negara namun dapat menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi di mana telah menjadi sesuatu yang terbuang dengan pengenalan dari sistem peradilan yang berbeda.³¹

Definisi *Restorative Justice* menurut Tony Marshall adalah “Suatu Proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang/implikasinya dimasa depan.”³² Sedangkan menurut Agustinus Pohan, yang dimaksud dengan *Restorative Justice* “merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif sekalipun belum cukup signifikan. Hal yang secara nyata dalam Undang-Undang Pengadilan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 203

³¹ *Ibid.*, hlm. 198

³² Wagjati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 134

Anak baru terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidana serta adanya alternatif tindakan selain pidana."³³

2. Batasan Usia Anak yang berhadapan dengan Hukum

a. Usia Anak dalam Instrumen Internasional, beberapa negara dan Hukum Positif di Indonesia

Pada Instrumen Internasional yang mengatur mengenai anak hanya terdapat satu konvensi yang memuat Definisi Usia Anak dan tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) pada tahun 1989, maka definisi usia anak dalam konvensi ini adalah "Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal."³⁴

Pengertian Usia Anak secara nasional juga dapat ditemui dengan berbagai perbedaan, karena di dalam undang-undang atau hukum positif di Indonesia memuat ketentuan mengenai usia anak yang berbeda-beda yaitu menyatakan bawah usia anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun, ada juga yang menyatakan bahwa usia anak adalah yang dibawah 21 tahun kemudian ketika sudah diatas 21 tahun maka dapat dinyatakan telah dewasa dan ada juga yang menyatakan bahwa kedewasaan seorang anak harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan dewasa.

Di beberapa negara di dunia juga mengatur berapa usia seorang untuk dapat dikategorikan atau disebut sebagai anak, sebagai perbandingan yaitu di "Negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 tahun dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi

³³Ibid.

³⁴ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.

perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kemampuan saat kedewasaan (*adulthood*).³⁵ Di negara Amerika Serikat yaitu New York dan Vermont seseorang masih belum mencapai umur 16 Tahun masih dirujuk ke Pengadilan Anak. Sedangkan di Negara Skotlandia, anak adalah seseorang berusia 7 Tahun sampai 15 Tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak, di Australia Selatan anak usia 8 Tahun sampai 18 Tahun dan terakhir di Canada seseorang berumur dibawah 12 Tahun.³⁶

Menurut Marlina, "definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan menurut hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan."³⁷ Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam."³⁸

Pada beberapa Negara di belahan dunia juga telah menentukan batas minimal dan maksimal seorang anak pelaku tindak pidana dapat di proses secara hukum Adanya perbedaan usia pada tiap negara juga dijelaskan kembali oleh Marlina, "Perbedaan Pengertian Anak pada Setiap Negara, di Karenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak di setiap negara. Aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak."³⁹ Kembali menurut Marlina, "pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaanya merupakan suatu

³⁵ Marlina, *Op.Cit.*, hlm.35

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hlm. 34

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, hlm. 36

yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidaklah tepat.⁴⁰

Tabel 1.

Batas Usia Minimal dan Maksimal Anak Pelaku Tindak Pidana di Beberapa Negara

| Negara | Batas Usia Minimal | Batas Usia Maksimal |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| Amerika Serikat | 8 tahun | 18 tahun |
| Australia | 8 tahun | 16 tahun |
| Inggris | 12 tahun | 16 tahun |
| Belanda | 12 tahun | 18 tahun |
| Jepang | 14 tahun | 20 tahun |
| Korea | 14 tahun | 20 tahun |
| Filipina | 7 tahun | 18 tahun |
| Taiwan | 14 tahun | 18 tahun |
| Iran | 6 tahun | 18 tahun |
| Srilangka | 8 tahun | 16 tahun |
| Kamboja | 15 tahun | 18 tahun |
| Malaysia | 7 tahun | 18 tahun ⁴¹ |

Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walau tidak secara pasti menyatakan usia anak tetapi pada Pasal 45 memuat usia mengenai orang yang belum dewasa yaitu sebagai berikut

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 73

“dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.....” sedangkan pada Pasal 330 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut “ yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”

Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai usia anak ialah “Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai umur 18 tahun”. Sedangkan Pada Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan mengkategorikan 3 jenis anak didik pemasyarakatan yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuang tentang pengertian anak pada Pasal 1 Angka 5 yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya." Kemudian usia anak pada ketentuan umum Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa "anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 Tahun"

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memuat definisi anak, "anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan." Kemudian pada Pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memuat ketentuan tentang anak sebagai berikut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun". Sedangkan pada Pasal 1 Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memuat definisi anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan." SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 ("SK Mendagri 1977") juga memuat ketentuan mengenai seseorang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang sudah dewasa dan dapat diadakan perbedaan dalam:

- a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
- b. dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;
- c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

SK Mendagri 1977 ini pernah dipergunakan sebagai rujukan pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 891/Pdt.P/2013/PN Kpj.

Kebanyakan usia anak baik dari konvensi Internasional, ketentuan usia anak di beberapa negara ataupun hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa usia seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak ialah ketika orang tersebut belum mencapai usia 18 tahun tetapi di beberapa hukum positif yang lain seperti KUHP, KUH Perdata ataupun Komplikasi Hukum Islam memiliki perbedaan sendiri-sendiri baik dalam KUHP menyebutkan orang yang belum dewasa yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 Tahun sedangkan pada KUH Perdata dan Komplikasi Hukum Islam menyatakan yang disebut dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 Tahun jadi secara tidak langsung orang yang berada dibawah 21 Tahun dianggap belum dewasa, bahkan dalam Komplikasi Hukum Islam selain dari segi usia juga harus tidak memiliki cacat fisik atau mental, selain dari segi usia masalah perkawinan dalam beberapa peraturan hukum positif juga dapat menentukan kedewasaan atau

menghilangkan status mereka sebagai anak apabila seseorang tersebut sudah melaksanakan suatu perkawinan walau usianya masih dibawa 18 Tahun.

Menurut Ten Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.⁴² Sedangkan Menurut Hadi Supeno, bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *Lex Specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁴³ Menurut Nasir Djamil, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada tataran praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁴

Menurut Nicholas McBala mengatakan "anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain."⁴⁵ Sedangkan Menurut Poerwadarminta yang menyatakan bahwa "Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya berusia 6 tahun."⁴⁶ Menurut *Black's Law Dictionary* menjelaskan "*child is one who had not attained the age of fourteen years, though the meaning now various in different statutes, e.g. child labor, support, criminal, etc.*"⁴⁷(terjemahan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun, meskipun maknanya beragam dalam

⁴²Ibid.

⁴³Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 10

⁴⁴Ibid., hlm. 11

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Bunadi Hidayat, *Op.Cit.*, hlm. 55

⁴⁷Ibid.

undang-undang yang berbeda, misalnya pekerja anak, dukungan Kriminal, dll)

b. Anak yang berhadapan dengan Hukum

Anak pada umumnya merupakan generasi penerus bagi setiap negara termasuk Indonesia sehingga negara-negara kemudian membuat sejumlah konvensi internasional untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana sehingga hak-hak anak tidak hilang, selain konvensi internasional terdapat juga peraturan nasional yang dibuat untuk dapat melindungi anak yang terlibat pada proses peradilan. Terdapat sejumlah konvensi internasional yang kemudian dijadikan dasar atau pedoman pemerintah Indonesia dalam melaksanakan peradilan anak dan memberikan perlakuan yang layak terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Ada 7 Konvensi yang memuat prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia, Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana, Peraturan-peraturan Minimum Standart Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja.

Berikut adalah isi peraturan dari sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar acuan atau pedoman pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan Peradilan Anak di Indonesia, dalam Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 memuat prinsip-prinsip yang mengatur tentang:

- a. Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan;
- b. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- c. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang;
- d. Setiap orang berhak mendapatkan persamaan didengar pendapatnya di muka umum dan secara adil oleh Pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya;
- e. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, samapi dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan;
- f. Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.⁴⁸

Kemudian dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, mengatur tentang:

- a. Setiap orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Setiap orang yang ditahan, saat penahanan harus diberitahukan alasannya dan secepat mungkin diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan di hormati martabatnya;
- c. Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa. Tidak boleh menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara jika dapat dibebaskan atas jaminan;
- d. Setiap orang yang ditahan berhak menuntut ke pengadilan agar segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tidak sah dan berhak mendapat ganti rugi;

⁴⁸ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 43

- e. Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahanannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili;
- f. Setiap narapidana berhak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial. Anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya;
- g. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan majelis hakim, berhak atas pemeriksaan yang adil oleh majelis hakim yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak menurut hukum,
- h. Setiap orang yang dituduh melakukan pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum di sidang pengadilan;
- i. Setiap orang dalam proses menunggu keputusan memiliki persamaan hak untuk diberik jaminan atas: secepatnya diperiksa dan secara rinci diberitahu tuduhan dan alasannya dalam bahasa yang dimengerti, mendapat bantuan hukum dan penerjemah;
- j. Prosedur pemeriksaan anak dibawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan untuk rehabilitasi;
- k. Setiap orang yang telah dihukum atas suatu kejahatan berhak ditinjau kembali keputusan dan hukumannya oleh majelis hakim lebih tinggi menurut hukum;
- l. Setiap orang yang diputus bersalah oleh pengadilan, kemudian ditemukan fakta baru karena telah terjadi kesalahan penerapan hukum, maka orang tersebut harus diberikan ganti rugi menurut hukum kecuali atas kesalahannya sendiri;⁴⁹

Pada tahun 1984 kemudian diadakan kembali Konvensi Internasional yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Beberapa Pasal yang memberikan perlindungan orang yang berkonflik dengan hukum, yaitu;

- a. Setiap negara peserta menjamin bahwa semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana;

⁴⁹Ibid., hlm. 44

- b. Setiap negara peserta menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintahan, interogasi atau perlakuan terhadap individu mana pun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apa pun, penahanan, atau pemenjaraan;
- c. Setiap negara harus memasukkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan mengenai setiap kewajiban dan fungsi orang tersebut;
- d. Setiap negara melakukan peninjauan kembali secara sistem peraturan-peraturan interogasi, metode, praktik dan peraturan penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan/dipenjarakan dalam wilayah mana pun yang berada di bawah yurisdiksinya dengan tujuan mencegah setiap kasus penganiayaan;
- e. Setiap negara peserta menjamin segera memulai penyidikan bila ada alasan yang layak bahwa suatu perbuatan penganiayaan telah dilakukan;
- f. Setiap negara peserta menjamin setiap individu korban penganiayaan berhak mengadukan kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang;
- g. Setiap negara peserta menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak mendapatkan kompensasi yang adil, termasuk sarana rehabilitasi.⁵⁰

Pada Tahun 1990, kemudian diadakan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan negara yang meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan;

⁵⁰Ibid., hlm. 46

- b. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjarannya sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin;
- c. Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusiannya dan pemenuhan kebutuhannya;
- d. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa;
- e. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya;
- f. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak;
- g. Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- h. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
- i. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaanya;
- j. Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilajukan tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak;
- k. Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atau namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- l. Setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum pidana berhak mengajukan upaya hukum untuk ditinjau kembali keputusan terhadapnya oleh penguasa lebih tinggi yang

berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

- m. Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- n. Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.⁵¹

Tahun 1957, terdapat peraturan-peraturan internasional yang memuat hak dan perlindungan seseorang bila menjadi narapidana, termasuk perlindungan terhadap anak bila berhadapan dengan proses hukum pada suatu negara yang dimuat pada Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977). Menurut ketentuan tersebut ada beberapa hak yang harus diperhatikan terhadap tahanan anak, diantaranya:

- a. Tidak seorang pun dapat diterima dalam satu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah;
- b. Adanya perbedaan penempatan tersangka pelaku anak di lembaga dengan klasifikasi : pria dan wanita, narapidana yang belum diadili dan narapidana yang telah terhukum, orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana, narapidana anak-anak dan narapidana dewasa;
- c. Setiap narapidana malam hari harus masuk sel sendirian;
- d. Setiap narapidana harus disediakan air dan peralatan toilet untuk keperluan kesehatan dan kebersihan;
- e. Setiap narapidana tidak diperkenankan memakai sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik dan pakaian yang diberikan tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan;
- f. Setiap narapidana harus tidur terpisah dan dengan selimut yang bersih;
- g. Setiap narapidana harus diberi makanan, minuman bergizi, air minum, rekreasi, dan latihan jasmani;
- h. Petugas kesehatan secara teratur memeriksa dan memberi nasihat kepada direktur lembaga pemasyarakatan;

⁵¹Ibid., hlm. 48

- i. Setiap narapidana tidak boleh dihukum dua kali atas pelanggaran yang sama dan berhak mendapatkan pemberitahuan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan berhak menyampaikan pembelaan;
- j. Hukuman badan, hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat harus dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran disiplin;
- k. Setiap narapidana harus diberikan informasi tertulis mengenai peraturan perlakuan terhadap narapidana saat masuk lembaga mengenai kewajiban dan haknya termasuk cara penyampaian keluhan dan berkomunikasi;
- l. Personel narapidana memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.⁵²

Pada Tahun 1985 kemudian diadakan pertemuan kembali antar negara-negara yang menjadi anggota Perseikatan Bangsa-Bangsa yang kali ini adalah membahas tata cara atau proses peradilan apabila anak terlibat dalam proses hukum yang kemudian memuat prinsip-prinsip yang termuat pada Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985. Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi;
- b. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua;
- c. Pelaku anak memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutan, tetap diam, didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapai dan memeriksa silang saksi-saksi, dan naik banding ke tingkat berikutnya serta perlindungan privasi.;
- d. Pemberitahuan penangkapan anak pelaku tindak pidana secepatnya kepada orang tua atau walinya;
- e. Saat penangkapan pelaku anak harus dihindarkan tindakan kekerasan fisik, bahasa kasar;
- f. Anak pelaku tindak pidana diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten;
- g. Penahanan sebelum putusan pengadilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang singkat;

⁵²Ibid.

- h. Pelaku yang berada dibawah penahanan sebelum pengadilan mempunyai hak dan mendapat jaminan pemenuhan hak;
- i. Pelaku yang ditahan sebelum putusan pengadilan dipisahkan dari orang dewasa;
- j. Selama proses pengadilan pelaku mempunyai hak untuk diwakili oleh seorang penasihat hukum atau untuk memohon bantuan hukum dengan biaya bebas;
- k. Orang tua atau wali pelaku anak berhak ikut serta dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku;
- l. Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial;
- m. Hukuman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik;
- n. Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apa pun yang dilakukan oleh anak;
- o. Anak tidak boleh menjadi subjek hukuman badan dan mengupayakan tindakan alternatif sebagai hukuman;
- p. Pihak yang berwenang seara hukum memillii kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat;
- q. Pelaku anak sedapat mungkin dihindarkan dari penahanan kecuali adanya perlindungan maksimal;
- r. Upaya menghindari penempatan anak di lembaga pemasyarakatan, jika terpaksa sesingkat mungkin;
- s. Pelaku mendapatkan bantuan seperti penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi;
- t. Anak ditempatkan terpisah dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan;
- u. Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadinya;
- v. Demi kepentingan dan kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya;
- w. Adanya penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak pelaku;
- x. Pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.⁵³

⁵³Ibid., hlm.49

Terakhir adalah Kovensi Inernasional pada tahun 1990 yang menghasilkan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolusi No. 45/112/ 1990, yang memuat antara lain:

- a. Keberhasilan pencegahan terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak;
- b. Anak harus mempunyai peran dan kerja sama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi objek sosialisasi atau pengawasan;
- c. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agak dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya terakhir;
- d. Penegak hukum dan petugas lain agak dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan semaksimal mungkin mengalihkan anak dari proses sistem peradilan pidana.⁵⁴

Pada Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁵⁵ Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum.⁵⁶ Menurut Angger, "Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekadar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata."⁵⁷

⁵⁴Ibid., hlm. 51

⁵⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.Cit.*, hlm. 16

⁵⁶Ibid.

⁵⁷ Ibid.

Selain Perlindungan Hukum yang diatur dalam konvensi internasional bagi anak yang berhadapan hukum, di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa aturan yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
- b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.⁵⁸

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain menentukan bahwa:

- a. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

⁵⁸ Marlina, *Op.Cit.*, hlm 52

- b. Jaksa harus jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, tidak menerima secara langsung atau tidak langsung sesuatu pemberian dari siapa pun.⁵⁹

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan perlindungan dalam proses sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak;
- b. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup;
- c. Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 tahun;
- d. Pengawasan tertinggi sidang anak Mahkamah Agung;
- e. Putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak atau orang tua atau wali, orang tua asuh atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai UU yang berlaku;
- f. Bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah hukuman pidana dan tindakan. Hukuman pidana ialah pidana pokok seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasa, sedangkan pidana tambahan adalah perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Tindakan berupa: dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau, menyerahkan kepada departemen sosial kemasyarakatan yang bergeran di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- g. Pidana penjara dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun. Jika anak belum berusia 12 tahun melakukannya, maka kepadanya hanya dijatuhkan tindakan di antaranya mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada

⁵⁹Ibid., hlm 53

Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;

- h. Pemeriksaan tersangka anak harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan/saran pembimbing masyarakat dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas masyarakat lainnya. Selama proses berlangsung dihindarkan dari publikasi;
- i. Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama dalam penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak;
- j. Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, dan hal itu harus diberitahukan oleh pejabat sejak awal anak tersebut ditangkap atau ditahan kepada orang tua tersangka/ wali atau orang tua asuhnya;
- k. Anak didik masyarakat harus dalam lembaga masyarakat anak, selama dalam lembaga tersebut anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya;
- l. Pidana bersyarat dapat dijatukan oleh hakim apabila pidana penjara dijatuhkan paling lama 2 tahun dan dibimbing oleh Balai Masyarakat dan bersatus sebagai klien masyarakat.⁶⁰

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang perlindungan bagi orang-orang yang berkonflik termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
- d. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak;
- e. Setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya;

⁶⁰Ibid.

- f. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadila dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
- g. Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Setiap orang tidak boleh dituntut hukuman atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindakan itu dilakukannya;
- i. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka;
- j. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- l. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah;
- m. Tiada seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang;
- n. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- p. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- q. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan usianya kecuali demi kepentingannya;

- s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum;
- t. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan;
- u. Pengadilan anak dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup.⁶¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, kepolisian negara RI berwenang untuk, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mengadakan penghentian penyidikan;
- b. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut yaitu pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶²

Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 UU No.11 Tahun 2012 yang memuat ketentuan sebagai berikut, "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Sedangkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan mengenai Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum yang memuat ketentuan sebagai berikut: Perlindungan Khusus bagi Anak yang

⁶¹ Ibid., hlm. 54

⁶² Ibid., hlm. 57

berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43

c. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana merupakan bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum, terkadang dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi korban dapat juga merupakan seorang anak serta saksi yang melihat dapat juga merupakan seorang anak seperti bila terjadi perkelahian antar anak-anak dalam permainan yang kemudian salah satu akibat perkelahian tersebut terdapat seorang anak yang mengalami cedera atau luka yang serius

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan anak yang menjadi korban tindak pidana yang memiliki ketentuan sebagai berikut "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik , mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana memiliki pengertian sebagai berikut, "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum erumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri."

Selain diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 dalam UU No. 11 Tahun 2012 juga memuat ketentuan mengenai anak korban sekaligus juga anak saksi yang diatur dalam Bab VII UU No. 11 Tahun 2012 yang termuat dalam 3 Pasal yakni Pasal 89, 90, dan 91, Pada Pasal 89 memuat ketentuan seluruh hak atas semua perlindungan sebagaimana berbunyi sebagai berikut Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 90 memuat Anak Korban dan Anak Saksi juga berhak atas upaya-upaya pemulihan dimana ketentuan pasal 90 memuat ketentuan sebagai berikut: (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak saksi berhak atas: a. Upaya rehabilitasi medis dan rahabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b.) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c.) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Pada Pasal 91 memuat pihak-pihak yang akan terlibat pada proses penanganan, memberikan bantuan atau pemulihan bagi anak korban dan/atau anak saksi dimana pihak-pihak terkait pada Pasal 91 adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan pertimbangan atau saran PembimbingKemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atauTenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapatmerujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi keinstansi atau lembaga yang menangani perlindungananak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakanpertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosialdari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsungmerujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembagayang menangani perlindungan anak sesuai dengankondisi Anak Korban. (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dariPekerja Sosial Profesional atau Tenaga KesejahteraanSosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksiberhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasisosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atauinstansi yang menangani perlindungan anak. (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukanpelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dankorban atau rumah perlindungan sosial sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nasir Djamil, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam konvensi anak, UU

Perlindungan Anak, UU HAM , dan lain-lain,⁶³Masih Menurut Nasir Djamil, keberadaan Bab khusus mengenai anak korban dan anak saksi menunjukkan perhatian khusus dari legislator dalam politik hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka yang sering kali diabaikan, mengingatkan para pihak sering kali lebih berfokus pada anak pelaku.⁶⁴

Ketentuan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur tentang pihak-pihak yang dapat memberikan atau memperhatikan kepentingan anak yang terlibat pada proses hukum, perlindungan anak sebagai korban dan/atau saksi tindak pidana yang memuat ketentuan sebagai berikut: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pada Penjelasan Pasal 18 juga mengatur siapa saja pemberi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum bagi anak serta suasana kekeluargaan yang dimaksud pada pasal 18 , yang memuat penjelasan sebagai berikut, "pemberi bantuan hukum lainnya adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan."

Ketentuan Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 memuat perlindungan khusus tentang identitas anak yang menjadi korban dan/atau saksi tindak pidana memuat ketentuan sebagai berikut: 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau

⁶³ Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm.176

⁶⁴ *Ibid.*

Anak Saksi. Pada UU No. 11 Tahun 2012 juga memuat ketentuan yang memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan/atau Anak yang menjadi saksi tindak pidana dalam menghadapi setiap proses peradilan yang dimuat pada Pasal 23 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 58, Pasal 59 Ayat (2), Pasal 60 dan Pasal 61. Perlindungan yang diberikan Pasal 23 Ayat (2) yang memuat ketentuan sebagai berikut: "Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial." Sedangkan Pada Pasal 27 Ayat (3) memuat ketentuan sebagai berikut: "Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan."

Pada Pasal 58 memuat ketentuan bahwa hakim dapat memerintahkan anak saksi/korban untuk keluar ruang sidang, tetap didampingi oleh orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan apabila anak saksi/korban tidak dapat hadir atau tidak berkenan dihadirkan dimuka persidangan hakim dapat tetap mendengar keterangan anak saksi/korban melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual yang di tetapi di dampingi oleh advokat, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Pasal 58 sendiri memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pada Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 semua memuat perlindungan bagi anak korban/anak saksi apabila telah memberikan keterangan yang diberitahukan diluar persidangan, kemudian Anak Saksi/Anak korban dalam situasi tertentu dapat diberikan kesempatan oleh hakim untuk berpendapat terhadap kasus yang dia hadapai atau kasus yang berkaitan dengannya, dan identitas anak tetap dilindungi baik itu anak saksi, anak korban ataupun anak pelaku dan dalam pembacaan sidang putusan pun anak boleh tidak hadir dalam persidangan. Pada Pasal 59 memuat ketentuan sebagai berikut: "Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan." Sedangkan pada Pasal 60 menentukan sebagai berikut: "Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan." Kemudian pada Pasal 61 memuat ketentuan sebagai berikut: (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Selain UU No.11 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus

bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang termuat dalam Pasal 64 Ayat (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut: Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

d. Anak Yang Berkonflik Dengan hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada masa itu hanya memuat pengertian tentang anak nakal yang termuat pada ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 yang memuat pengertian sebagai berikut: Anak Nakal adalah a. anak yang melakukan tindak pidana; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah atau penyebutan baru bagi anak nakal yang termuat dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan merupakan salah satu bagian dari Anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana juga merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Anak yang berkonflik dengan hukum sering juga disebut diluar negeri dengan istilah *juvenile delinquency* atau dikaitkan dengan

kenakalan anak, menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa "*delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela."⁶⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*delinkuensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat."⁶⁶ "Kenakalan Remaja adalah terjemahan kata *juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan dibawah delapan belas tahun serta belum menikah."⁶⁷ William G. Kvaraceus mengatakan, "*most statutes points out that delinquen behavior contitutes a violation of the law or municipal or municipal ordinance by young person under a certain age.*"⁶⁸(terjemahan: kebanyakan Undang-Undang atau peraturan menunjukkan bahwa perilaku nakal yang melanggar undang-undang atau peraturan/norma masyarakat dilakukan oleh remaja/anak dibawah umur.), sedangkan menurut Kartini Kartono menegaskan bahwa "*delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun)."⁶⁹

Menurut Sudarsono, "suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti-sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif."⁷⁰

Menurut Anthony Patt, definisi "*delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang

⁶⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 55

⁶⁶*Ibid.*, hlm 56

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, (3) perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh dijalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan."⁷¹

Menurut Nasir Djamil, ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1.) *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2.) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁷²

Menurut Nasir Djamil, sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis, menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.⁷³ Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti-sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*delinquency*).⁷⁴ Pada tahun 1966, Sutherland mengeluarkan teori yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai saran yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya, karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan

⁷¹Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 38

⁷² Nasir Jamil, *Op.cit*, hlm. 32

⁷³*Ibid.*, hlm.34

⁷⁴*Ibid.*, hlm.37

menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosial deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.⁷⁵ Menurut Shanty Dellyana dalam bukunya *Wanita dan Anak di Mata Hukum* mengutip pendapat dari Robert K. Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*), sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*Incapable of crime*).⁷⁶

Pada Kitab Undang-Undang di Amerika Serikat juga memuat definisi mengenai *Juvenile delinquency (U.S. code)* yang memuat definisi atau ketentuan sebagai berikut:

*"Juvenile Delinquency is violation of the law comitted by a person under the age of 18 that would be considered a crime if it was commited by a person 18 or older (juvenile delinquency adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang mana hal itu tersebut digolongkan sebuah kejahatan jika dilakukan oleh orang yang berumur 18 tahun atau lebih).*⁷⁷

Kamus Hukum *Black's Law Dictionary* yang disusun oleh Bryan A. Garner memuat definisi delinkuensi yaitu sebagai berikut:

*Delinquency is a failure or omission: a violation of a law or duty. Sedangkan juvenile delinquency is antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquen minor. (Terjemahan: Perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum. Khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa).*⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 37

⁷⁸ *Ibid.*

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (Kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya,
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.⁷⁹

Purniati mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan perspektif sosiologis, dalam tiga kategori yaitu:

- a. Definisi Hukum, menekankan pada tindakan/perlakuan yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasikan secara hukum
- b. Definisi peranan, dalam hal ini penekanannya pada pelaku remaja yang perannya diidentifikasi sebagai kenakalan.
- c. Definisi masyarakat, perilaku ini ditentukan oleh masyarakat.⁸⁰

Lebih lanjut Purniati mengatakan ketiga definisi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, perbedaannya terletak pada penekanan, mengingat masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketiga definisi ini diperlakukan sebagai tiga dimensi pengertian yang ada dalam konsep kenakalan remaja.⁸¹

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga memuat definisi tentang anak nakal yaitu sebagai berikut "Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan." Menurut Clemens Bartollas, "tindakan

⁷⁹Ibid., hlm. 40

⁸⁰Ibid.

⁸¹Ibid., hlm. 41

yang dikenakan hukum terhadap anak yaitu suatu tindakan melanggar aturan pemerintah di suatu tempat.”⁸²

Marlina menyimpulkan bahwa definisi delinkuensi ialah sebagai berikut, “delinkuensi adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau negara di mana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial dan atau melawan hukum.”⁸³

Hasil dalam Seminar Kriminologi III di Semarang Pada tahun 1976 yang dikutip oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan “bahwa unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen.”⁸⁴ Pada Seminar Kriminologi III di Semarang juga mengeluarkan definisi dari faktor endogen dan eksogen itu sendiri yaitu sebagai berikut, Yang dimaksud dengan Faktor Endogen tersebut adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang memengaruhi tingkah lakunya, antara lain: a. cacat yang bersifat biologis dan psikis; b. perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor eksogen adalah faktor berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya.⁸⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharys juga mengemukakan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku jahat yang dilakukan oleh anak, teori-teori tersebut diantaranya yaitu:

a. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol sosial atau sering disebut Teori Kontrol, berangkat dari asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya dia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuat demikian. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang mampu menangkal timbulnya perilaku *delinkuen* (dalam hal ini perilaku jahat) di kalangan anggota masyarakat,

⁸²Ibid.

⁸³Ibid.

⁸⁴Angger Sigit Pramukti dan Fuad Primaharsya, *Op.Cit.*, hlm 18

⁸⁵Ibid.

utamanya pada anak-anak. Menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasan tentang ketaatan seseorang pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya penjelasan penyimpangan perilaku tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku tidak patu norma. Oleh karena itu penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*sosial bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dan dapat bebas melakukan penyimpangan.

b. Teori Subkultur Delinkuen

Fokus perhatian teori ini terarah pada suatu pemahaman bahwa perilaku *delinkuen* di kalangan usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma serta nilai-nilai kelompok kelas menengah dan mendominasi kultur masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, yang disebut status *frustation*. Akibatnya, meningkatkan keterlibatan anak-anak kelas bawah itu pada kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya *non-utilitarian, non-malicious and non-negatistics*.

c. Teori Anomi

Teori Anomi mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku *delinkuen*, dengan melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi di mana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal (jadi seolah-olah menjadi keadaan tanpa norma atau anomi).

Pada Teori Anomi terdapat dua unsur yang dijadikan perhatian dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen, yaitu unsur struktur sosial dan budaya. Unsur budaya menghasilkan *goals* yaitu berarti adanya tujuan-tujuan dari kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan itu adalah bentuk kesatuan dan di dasari urutan nilai dalam berbagai tingkatan perasaan dan makna, sedangkan unsur struktural menimbulkan adanya *means* yang berarti bahwa adanya aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah membudaya dalam masyarakat.

d. Teori Belajar

Teori Belajar (*Social Learning Theory*), dikembangkan oleh Ronald Akkers dalam bukunya yang berjudul *Deviant Behavior: A Social*

Learning Approach yang dikaitkan dengan delinkuensi anak. Pendekatannya berpegang pada asumsi, bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat. Pengikut teori ini menyatakan apabila anak yang tumbuh dan kembang dalam lingkungan rumah dimana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk meyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah atau pujian.

e. Teori Kesempatan

Teori kesempatan berangkat dari asumsi dasar, bahwa terdapat hubungan yang kuat antar lingkungan kehidupan anak, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang diperbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Llolyn Ohlin berpendapat bahwa munculnya *subkultur delinkuen* dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul dari itu, tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok anak (dalam status ekonomi dan lingkungannya itu) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya sangat tergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Secara singkat, Cloward dan Ohlin memandang *delinkuensi* wilayah perkotaan, merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan kelompok anak untuk memperoleh tujuan baik yang patuh norma maupun yang menyimpang. Bilamana kesempatan patuh hukum terblokir, kecenderungan munculnya perilaku delinkuensi pun besar.⁸⁶

Menurut W.A Bonger yang pendapatnya dikutip oleh Wagati Soetedjo antara lain mengemukakan, "Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagipula kebanyakan penjahat sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa."⁸⁷ Sedangkan menurut Bimo Walgito, "*Juvenile Delinquency* ialah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 24

⁸⁷ Wagati Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm. 143

perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.⁸⁸

Pada UU No. 11 Tahun 2012 sendiri juga memuat ketentuan yang memberikan tata cara dan perlindungan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pada pengadilan anak. Pada Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan yang mengatur tentang tahap penyidikan yang memuat ketentuan sebagai berikut: 1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik; 3) syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut : a) telah berpengalaman sebagai penyidik; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁸⁹ Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak.⁹⁰

Pada tahap penyidikan dalam perkara anak, penyidik sendiri wajib meminta pertimbangan masyarakat atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah terdapatnya laporan atau pengaduan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan dan bila dianggap perlu selain meminta saran Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial atau tenaga

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 142

⁸⁹ Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm 154

⁹⁰*Ibid.*, hlm 155

kesejahteraan anak dan/atau tenaga ahli lainnya. Kemudian hasil dari Penelitian Kemasyarakatan yang diberikan oleh BAPAS atau Pembimbing Kemasyarakatan wajib diberikan kepada penyidik paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima, guna menjamin kepentingan anak untuk diproses secara cepat dan tidak berlarut-larut.

Pada tahap penuntutan, telah diatur pada Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sendiri telah diatur pada Pasal 41 yang memuat ketentuan sebagai berikut: a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.⁹¹ Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.⁹² Apabila pada suatu daerah tidak terdapat jaksa atau penuntut umum yang memenuhi persyaratan sesuai UU No. 11 tahun 2012 maka tugas penuntutan kemudian akan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada Tahap pengadilan, Hakim anak terbagi menjadi 4 tahapan, baik hakim anak pada tingkat pertama, hakim pada tingkat banding, hakim pada tingkat kasasi, hingga hakim pada tingkat peninjauan kembali. Hakim Pengadilan anak, yaitu terhadap hakim tingkat pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul

⁹¹Ibid., hlm 159

⁹²Ibid.,

Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.⁹³ Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sendiri termuat pada Pasal 43 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang meliputi: a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim yang memeriksa dan menuntut dalam perkara anak pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal, bahkan Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau suli pembuktiannya bahkan di dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Hakim pada tingkat Banding dan Hakim pada tingkat Kasasi juga ditetapkan melalu surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Hakim pada tingkat banding dan Hakim pada tingkat Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal, persyaratan untuk menetapkan hakim pada tahap banding juga sama dengan persyaratan dalam menetapkan hakim pada tingkat pertama yang termuat pada Pasal 43 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012. Sedangkan Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali dapat memeriksa kembali putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dimohonkan Peninjauan Kemabli oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Proses Persidangan, anak seharusnya disidangkan dalam ruang sidang khusus anak anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang anak juga didahulukn dari waktu sidang orang dewasa. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaa putusan dan dalam sidang anak hakim wajib

⁹³Ibid., hlm. 161

memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan huku lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak dan apabila orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, Sidang Anak akan batal demi hukum apabila hakim tidak menjalankan sesuai ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas.

Persidangan dalam perkara anak bersifat tertutup untuk memberikan suasana yang tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak kemudian dapat menjelaskan atau memberikan pendapat secara bebas dan jujur berkaitan dengan perkara yang dihadapinya ketika sidang berjalan. Pada pembacaan putusan pun Identitas anak tetap wajib dirahasiakan oleh media massa, pengadilan juga wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum dan Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak utusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

3. Diversi dan Pelaksanaannya di Indonesia dan Beberapa Negara

Pengertian Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 termuat pada ketentuan umum Pasal 1 Angka 7 yang memuat definisi sebagai berikut, "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Berdasarkan pada *United Nations Standards Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau

menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁹⁴

Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.⁹⁵ Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, definisi diversifikasi yaitu "Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthfull offenders from the juvenile justice system"⁹⁶

Beijing Rules butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal, seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah, Bynum menyatakan bahwa diversifikasi dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁹⁷

Menurut Levine, "konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa."⁹⁸ "Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan."⁹⁹

Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 telah menyebutkan tujuan diversifikasi, yakni sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁹⁴ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 48

⁹⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU, Medan, 2010, Hlm. 70

⁹⁶ *Ibid.*, hlm 71

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 97

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

Tujuan diversifikasi di atas sebenarnya merupakan implementasi atau salah satu cara dalam mewujudkan keadilan restoratif itu sendiri yang sebenarnya dibuat sebagai upaya dalam mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Diversifikasi sendiri wajib diberikan bagi anak pada setiap tahapan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban dalam mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dapat dilakukan bila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan tindakan pidana tersebut bukanlah merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversifikasi sudah lama diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. "Pada Tahun 1970 dua bentuk besar dari diversifikasi yang ada di Australia difokuskan bukan untuk membuat diversifikasi kepada sebuah program alternatif, melainkan diversifikasi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan."¹⁰⁰ Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, di mana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.¹⁰¹

Bentuk diversifikasi di atas dan merupakan bentuk diversifikasi pertama ini dilaksanakan pada negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963 dan New South Wales tahun 1985 dan semuanya berada di Negara Australia. Sedangkan bentuk "kedua yang dilaksanakan di Australia bagian selatan pada tahun 1964 dan Australia bagian Barat tahun 1972 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversifikasi sebelum masuk ke pengadilan formal."¹⁰²

¹⁰⁰ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 163

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

Petemuan dilakukan dalam suasana relatif informal untuk memberikan peringatan dan konseling. Proses diversifikasi yang dilangsungkan bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana jika anak tidak mengulangi tindak pidana, akan tetapi jika anak kejahatan telah berulang kali (*residivis*) dikenakan proses selanjutnya.¹⁰³

Peraturan di Negara Queensland memuat aturan, anak ditempatkan di tahanan sebagai tempat terakhir (*Juvenile Justice Act 1992*, 4 (b) (i)). Menurut Wundersitz, "dengan aturan tersebut jumlah pelaku anak yang di penjara dalam kurun waktu 11 tahun turun dari 1.352 orang pada tahun 1981 menjadi 577 orang pada tahun 1992."¹⁰⁴ Masyarakat Australia berhasil mewujudkan keinginannya untuk mengubah penekanan dari *welfare model* kepada *justice model*. Hal itu dapat dilihat dalam *Children Protection and Young Offender Act 1979* di Australia Selatan dan *Children Criminal Proceeding Act 1987*, 56 (a) di New South Wales.¹⁰⁵

Di negara bagian Tasmania, Australia, Undang-undang *Youth Justice Act 1997* mengizinkan polisi melakukan diskresi langsung terhadap pelaku anak dengan memberikan peringatan informal (nasihat), peringatan formal (tertulis), peringatan melalui pertemuan, pertemuan dengan anggota masyarakat *conferencing* melalui proses diversifikasi atau diteruskan ke peradilan.¹⁰⁶ Ketika polisi memberikan peringatan resmi akan ada pilihan yang diberikan terhadap pelaku anak, seperti membayar kompensasi, membuat kerja pertanggung jawaban, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama 35 jam untuk keperluan korbannya melalui lembaga sosial atau lainnya atau tindakan lain yang tepat.¹⁰⁷ Polisi dapat juga menyerahkan pelaku anak kepada penanganan formal jika mereka yakin bahwa permasalahan yang terjadi cukup serius seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, pelanggaran konsumsi alkohol dan keselamatan jalan raya, maka

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 164

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 165

pengadilan formal lebih sering dilakukan. Pelanggaran selain itu diputuskan dengan diskresi oleh polisi.¹⁰⁸

Biasanya peringatan formal diberikan oleh anggota polisi yang dipercaya menangani anak. Peringatan diberikan dengan menghadirkan orang tua anak di kantor polisi atau polisi langsung datang ke rumah anak tersebut. Berikutnya dipertimbangkan secara *restorative justice* apakah lebih berat kerusakan dan kerugian dibanding sisi pelanggaran hukumnya.¹⁰⁹ Peringatan yang terperinci terhadap pelaku dicatat dalam catatan pelaku yang mana catatan ini akan dilakukan penghapusan setelah 5 tahun. Jika pelanggaran dilakukan pengulangan sebanyak dua kali akan di *knoxlink program*, setelah itu jika masih mengulangi akan dikirim ke pengadilan untuk diproses secara pidana.¹¹⁰

Di negara Bagian Northern Territory, Australia peringatan formal ataupun penyelesaian dengan perundingan telah diterapkan oleh pemerintah menjadi ketetapan hukum. Negara telah meresmikan pemberian peringatan dan diversifikasi menuju perundingan sebagai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kesepakatan Perdana Menteri dan Kepala Kementerian Negara.¹¹¹

Peraturan *Police Administration Act* memberikan empat tingkatan untuk melakukan diversifikasi sebelum pengadilan. Tingkatan pertama terdiri dari dua bentuk peringatan yang diberikan dan disepakati dan penyelesaian dengan perundingan kemudian diperingatkan secara lisan. Tingkatan kedua peringatan secara resmi (*formal cautioning*) yaitu peringatan secara tertulis dari polisi. Tingkatan ketiga untuk anak yang berisiko mengulangi tindakannya lagi orang tua disertai tanggung jawab untuk memulihkan anak dengan pengawasan di rumah. Tingkatan keempat melalui lembaga *juvenile diversion* unit pada lembaga kepolisian yang bertugas menangani proses diversifikasi anak dari proses pidana formal ke nonformal. Selain itu memberikan nasihat kepada polisi dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Lembaga ini memfasilitasi wadah bagi anak yang menjalani proses diversifikasi.¹¹²

Pelaksanaan diversifikasi untuk pertama kalinya di negara bagian Northamphshire, USA pada tahun 1981 yang dinamakan dengan

¹⁰⁸ **Ibid.**

¹⁰⁹ **Ibid.**

¹¹⁰ **Ibid.**

¹¹¹ **Ibid.**

¹¹² **Ibid.**

Juvenile Liaison Bureaux (JLB). Petugas yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pekerja dinas sosial, pekerja kemasyarakatan, guru dan pemuda sosial. tahun 1984 lembaga JLB lain berdiri dan tahun 1986 berdiri lagi dua lembaga yang menangan masalah diversifikasi di kalangan dewasa.¹¹³ Tahun 1992 karena pengaruh kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kesalahan polisi dalam menangani pengulangan pelaku tindak pidana anak sehingga kemudian pelaku anak secara otomatis dirujuk ke JLB. Rekomendasi dari JLB ini menjadi pertimbangan polisi untuk melakukan peringatan saja atau memprosesnya ke tahapan berikutnya.¹¹⁴ Polisi sebagai pihak yang melakukan penangkapan diberi hak untuk memegang peranan secara tersendiri dalam menentukan kebijakannya sendiri melakukan tindakan diversifikasi.¹¹⁵ Ada 2 kelompok pemegang kebijakan di Northamptonshire yaitu petugas tahanan yang membuat kebijakan pertama dan yang kedua pelaksana proses (*process makers*) yang menerima kasus dari petugas tahanan untuk diteliti. Pelaksanaan proses didasarkan atas dukungan administrasi masing-masing bagian di lembaga kepolisian yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.

Di beberapa negara lain di dunia juga mengenal metode pendukung diversifikasi contohnya ialah Negara Selandia Baru yang melakukan diversifikasi menggunakan metode *Family Group Conferences*, kemudian *Victim Offender Mediation* (VOM) yang dilakukan sejak tahun 1970 oleh Amerika Bagian utara dan Negara Eropa Seperti Norwegia. Selanjutnya *Circles* yang dilakukan di negara Kanada, dan terakhir adalah *Reparative Board/Youth Panel* yang dilakukan pada Negara bagian Vermont.

Pemerintah Selandia Baru pada tahun 1989 mensahkan suatu peraturan hukum mengenai penyelesaian permasalahan yang melibatkan anak sehingga harus berhadapan dengan hukum yaitu *The Children, Young Person and Their Family Act*, sebelum adanya peraturan ini anak sering kali tidak diutamakan atau diprioritaskan, bahkan terkadang dianggap sebagai komoditi bisnis, sampai akhirnya

¹¹³Ibid., hlm. 167

¹¹⁴Ibid.

¹¹⁵Ibid.

pemerintah dan masyarakat Selandia Baru mengalami perubahan paradigma yang mencontoh suku asli Selandia Baru yaitu suku Maori yang menganggap anak sangatlah penting, bahkan ketika seorang anak kecil melakukan tindak kejahatan, orangtua harus menanggung sanksi, karena suku Maori sudah sejak dahulu kala sangat mengedepankan kepentingan dan masa depan anak, sehingga penyelesaiannya terbaik bagi anak harus dikedepankan dari pada keegoisan masing-masing pihak.

Tabel 2. Restrukturisasi Peradilan Pidana Di New Zealand setelah Reformasi Hukum

| Proses | Kebijakan |
|-------------------------|--|
| Penyebab Kejahatan | Tindakan Pencegahan Delikueni |
| Tindak Pidana oleh Anak | Dekriminalisasi |
| Ditangkap Polisi | Diversi |
| Pengadilan | Proses Peradilan Anak |
| Penjara | Deinstitutionalisation/Diskresi ¹¹⁶ |

Tabel 2 diatas menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan disemua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 162

Kemudia apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya¹¹⁷

Peraturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Selandia Baru karena kurangnya perlindungan pada anak pada jaman itu, sehingga membuat buruknya kualitas anak baik psikis atau mentalnya untuk dapat tumbuh dan berkembang baik dilingkungan sekitar maupun dimasyarakat luas nantinya, karena adanya stigma-stigma negatif bagi anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum, sehingga banyaknya anak-anak yang memiliki masa depan yang kurang terjamin karena adanya stigma dari masyarakat bagi anak yang pernah melakukan kejahatan dan berhadapan dengan hukum, sehingga kemudian pemerintah selandia baru mencoba mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelamatkan masa depan generasi-generas muda di Selandia Baru dan mencoba untuk menggunakan proses yang tidak mengutamakan pembalasan dan hukuman bagi anak khususnya yang berkonflik dengan hukum akibat perbuatan anak tersebut yang melanggar peraturan negara atau norma hidup dalam masyarakat.

Peraturan ini memperkenalkan prosedur baru untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur mediasi, disebut FGC (*Family Group Confrences*). Proses FGC merupakan prosedur yang wajib diberlakukan dalam penanganan masalah pidana anak. Dengan Pendekatan Proses FGC, maka korban, keluarga korban, pelaku dan keluarganya dipertemukan untuk membicarakan penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan keduabelah pihak. Polisi dalam proses FGC sebisa mungkin tidak ikut andil dalam penyelesaiannya, hanya mengawasi tetapi tidak secara langsung hanya menunggu hasil dari pertemuan yang diadakan oleh keluarga-keluarga atau pihak-pihak yang kepentingan.


FGC benar-benar membuat diversifikasi dilakukan diluar sistem peradilan, tidak ada terlibatnya aparat penegak hukum seperti hakim,

¹¹⁷Ibid.

jaksa ataupun polisi, jadi sepenuhnya proses ini diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan ditempat yang mereka telah tentukan sendiri dan yang paling penting adalah memberikan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan diskusi bagi para pihak hingga tercapainya kesepakatan yang diinginkan sebagai jalan terbaik bagi anak, seperti pada bagan/skema dibawah ini.

Bagan 1.

Tahap Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Selandia Baru



Melihat pada skema/bagan diatas maka dapat dilihat bahwa polisi memiliki 3 beberapa alternatif dalam menghadapi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, yaitu memberikan peringatan atau tidak mengambil tindakan sama sekali, meyerahkan kepada Polisi Khusus Anak atau disebut sebagai Police Youth Aid yaitu bagian dari kepolisian Selandia Baru yang memiliki keahlian atau kekhususan dalam menangani anak yang berhadan dengan hukum, maupun anak sebagai korban pada tindakan kejahatan, dan bila anak diserahkan kepada Polisi Khusus Anak maka Polisi Khusus anak akan memberikan beberapa bentuk keputusan yaitu, keputusan paling ringan berupa peringatan dari polisi secara formal, kemudian *police diversion*, dan menyerahkan kepada FGC (*Family Group Confrences*), bila permasalahan yang diambil atau diserahkan kepada Polisi Khusus Anak tidak dapat terselesaikan pada tingkat FGC maka Anak akan dibawa pada tingkat paling akhir yaitu pada pengadilan anak.

Pilihan tersebut diatas diputuskan dengan melihat, berapa kali anak tersebut melakukan tindak pidana, dan juga jenis tindak pidana yang dilakukan anak tersebut, berikut ini merupakan penelitian terhadap 1800 anak yang dilakukan oleh Maxwell, Robertson dan Anderson pada tahun 2002.¹¹⁸

Tabel 3. Main Outcomes of Police Decision by Age : Percentage

| Outcome | Under 10 | 10-14 | 14-17 | All Under 17 |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
| warning | 58 | 57 | 35 | 43 |
| Diversion | 37 | 37 | 29 | 32 |
| FGC | 3 | 3 | 10 | 8 |
| Youth Court | 0 | 0 | 25 | 17 |

Point utama dari penyelesaian FGC yaitu: suatu pilihan apakah seorang anak khususnya yang belum pernah melakukan tindak pidana untuk

¹¹⁸ Allison Morris, *Youth Jusice in New Zealand*, Chicago Journal, hlm. 262

segera diserahkan ke pengadilan dan sebagai suatu mekanisme untuk memberikan rekomendasi kepada hakim sebelum menjatuhkan vonisnya. sehingga polisi dilarang untuk segera meyerahkan anak tersebut ke pengadilan jika tidak melalui Proses FGC khususnya anak yang belum pernah melakukan tindak pidana, maka dari itu hakim juga tidak boleh menjatuhkan putusannya jika permasalahan anak tersebut belum melewati jalur FGC. hasil dari kesepakatan ini sebagian besar memberikan keputusan untuk tidak menyerahkan kasus anak ke pengadilan anak.¹¹⁹ Mekanisme FGC harus melibatkan para pihak baik pihak pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban atau walinya, polisi, pengacara (tidak wajib, tetapi kembali bergantung pada ringan ata beratnya kasus yang menjerat anak), dan melibatkan pekerja sosial, tugas pekerja sosial adalah guna untuk memberikan masukan atau memberikan pertimbangan kepada polisi agar melibatkan sistem peradilan pidan dalam penyelesaian kasus anak dan menempuh jalur FGC. FGC hanya dapat berlangsung dengan baik jika korban dan keluarga korban menyetujui untuk menempuh jalur FGC.

FGC dapat di adakan di Rumah Keluarga (*family's home*), ruang pertemuan, atau ruang khusus yang disediakan oleh *Departement of Child, Youth, and Family Service*.¹²⁰ FGC diharapkan dapat menjadi forum yang dapat membuat anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum mengakui dan menyesali perbuatannya yang dikemukakan pada para pihak yang hadir pada FGC sehingga kemudian secara bersama-sama akan didiskusikan mengenai penyelesaiannya. Dalam FGC ada Moment khusus secara pribadi antara pelaku dan keluarga begitu juga antar korban dan keluarga untuk mendiskusikan hasil dari penyelesaian yan akan dicapai, setelah itu maka masing-masing pihak dipertemukan kembali untuk mempresentasikan kesepakatan mereka.¹²¹

ada 6 jenis hasil penyelesaian yang dapat dihasilkan atau direkomendasikan pada jalur FGC yaitu dimaafkan, perbaikan, *community work, training program*, pengawasan oleh pekerja sosial atau organisasi sosial tertentu, dan penempatan secara sementara di rumah

¹¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 264

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 265

¹²¹ *Ibid.*

Negara (*residential placement*).¹²² Hasil dari kesepakatan dalam FGC memiliki kekuatan bila para pihak yang hadir khususnya dari korban dan keluarga korban serta pelaku dan keluarganya sepakat dengan hasil atau penyelesaian yang telah didiskusikan pada FGC yang kemudian dapat diberikan hasilnya kepada hakim untuk dikuatkan dengan pernyataan hakim, namun bila kesepakatan yang telah didiskusikan tidak mencapai titik temu atau jalan penyelesaian maka polisi akan kembali mengadakan pertemuan untuk memutuskan apakah masalah akan diserahkan kepada pengadilan anak atau tidak.

The Children Young Person and Their Family Act 1989 berpengaruh sangat besar dalam perubahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Selandia Baru. sebelum peraturan ini lahir, jumlah anak yang masuk dalam pengadilan yaitu 630 anak per 10.000 anak, namun pasca peraturan ini berlaku jumlah anak yang penyelesaian kasusnya melalui pengadilan 160 per 10.000 anak.¹²³ Proses penyelesaian melalui jalur FGC secara nyata berjalan sangat efektif mengurangi anak supaya tidak melewati persidangan formal serta memberikan kondisi yang nyaman baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum beserta keluarganya dan anak yang menjadi korban dan keluarga korban untuk mendiskusikan penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga tidak ada permasalahan lain yang akan timbul di kemudian hari. selain itu penyelesain lewat jalur FGC sangat efektif dalam mencegah anak supaya tidak ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan (LP).

Victim Offender Mediation yang selanjutnya disingkat VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.¹²⁴ VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban dibawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku diancam hukuman mati.¹²⁵

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*, Hlm. 269

¹²⁴ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 182

¹²⁵*Ibid.*

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.¹²⁶Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan co-mediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program VOM.¹²⁷

Pada sistem atau proses yang dinamakan *Circles*, Pelaksanaan pertama kali sekitar 1992 di Yukon, Canada, *Circles* sama halnya dengan *Conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak Keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana.¹²⁸disamping itu juga, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *circles*, "*parties with a stake in the offence*" didefinisikan secara lebih diperluas.¹²⁹Orang yang

¹²⁶Ibid.

¹²⁷Ibid.

¹²⁸Ibid.,ilm. 192

¹²⁹Ibid.

menjadi peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga, yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.¹³⁰

Pada Program *reparative board/youth panel* mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring Tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.¹³¹ Peserta bila program ini dilaksanakan yaitu, Mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik lembaga yang memperhatikan masalah anak, korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa dan pengacara.¹³²

Pelaksanaan Diversi di Indonesia memiliki persamaan dan juga perbedaannya yang sudah dilakukan oleh berbagai negara di atas, pada tahun 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam undang-undang yang baru ini kemudian mengenal istilah keadilan restoratif yaitu keadilan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum supaya tidak menjalani persidangan formal, tapi diselesaikan di luar peradilan, yang kemudian dilakukan dengan upaya yang dikenal dengan nama diversi. Pelaksanaan diversi di Indonesia memiliki kesamaan dengan Negara Australia dan Amerika Serikat, yaitu masih melibatkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya, tetapi perbedaannya adalah di Indonesia apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di bawah ancaman pidana penjara 7 tahun maka wajib diupayakan diversi, sedangkan pada negara Australia dan Amerika Serikat, Lembaga Kepolisian disini memiliki diskresi atau kewenangan untuk memberikan

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 193

¹³¹*Ibid.*, hlm. 194

¹³²*Ibid.*

77

rekomendasi akan kemana anak ini dibawa, apakah diberikan peringatan lisan atau tertulis, atau dilakukan upaya diversifikasi dan yang paling terakhir adalah langsung diproses secara hukum.

Metode Diversifikasi dari berbagai negara ini mempunyai sistem pelaksanaan sendiri-sendiri, tetapi dari semua metode pelaksanaan Diversifikasi, *Family Group Conference* yang merupakan metode pelaksanaan paling tepat di Indonesia, karena memiliki pelaksanaan yang cukup mirip untuk mencari jalan damai dengan di Indonesia yaitu penyelesaian masalah secara kekeluargaan, *Family Group Conference* ini dilakukan secara independen antara para pihak baik pihak korban ataupun pihak pelaku yang ditengahi oleh pihak ketiga tanpa adanya intervensi dari pihak kepolisian walaupun polisi tetap mengawasi pelaksanaan diversifikasi dalam *Family Group Conference* tetapi pelaksanaan tetap dilakukan secara independen, sedangkan di Indonesia Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan masih ikut terlibat secara langsung dalam proses diversifikasi.

Ringkasan

Keadilan restoratif memiliki penekanan utama pada pemulihan keadaan seperti semula dengan melibatkan korban dan masyarakat bersama pelaku. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Penerapan keadilan restoratif tampak dari pengaturan definisi “anak yang berhadapan dengan hukum” yang membatasi penanganan perkara yang melibatkan anak. Hal tersebut sangat penting mengingat anak dalam kondisi apapun tetap anak yang membutuhkan jaminan hak anak demi masa depannya. Penerapan diversifikasi pada beberapa negara pun sangat bervariasi bergantung kebutuhan tiap negara. Walaupun demikian tiap negara tersebut memiliki satu tujuan utama untuk melindungi kepentingan anak sekalipun ia berhadapan dengan hukum.

Latihan soal

- 1) Apakah arti penting konsep keadilan restoratif jika dibandingkan dengan konsep keadilan yang selama ini berlaku?
- 2) Bagaimanakah penerapan konsep keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di Indonesia?
- 3) Apakah batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum diatur sesuai dengan konsep keadilan restoratif?
- 4) Jelaskan perbedaan pelaksanaan diversifikasi di negara lain yang membedakannya dengan diversifikasi di Indonesia!

BAB III

Penerapan Diversi sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Tujuan Pembelajaran

Pemaparan Bab III dalam buku ajar ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat:

- 1) Menjelaskan penerapan Diversi dalam penegakan hukum di Indonesia;
- 2) Menjelaskan kondisi faktual diversi anak dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif;
- 3) Menjelaskan perbedaan penerapan diversi di Indonesia dengan negara lain;
- 4) Menjelaskan model *Family Group Conference* sebagai penerapan keadilan restoratif.

Pelaksanaan diversi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2014 walaupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 telah diundangkan sejak tahun 2012, tetapi perlu diadakannya penyesuaian selama 2 tahun untuk dapat diterapkan dengan baik pada tahun 2014, dalam jangka waktu 2 tahun yang diberikan sebelum berlakunya UU No. 11 tahun 2012, Pemerintah, Kementerian, Pengadilan, Kejaksaan, dan/atau Kepolisian RI telah melakukan pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar untuk menambah pengetahuan bagi para anggota atau pihak-pihak yang sekiranya akan terlibat pada pelaksanaan diversi seperti petugas dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), Jaksa Anak, Polisi Anak, maupun hakim anak, Pekerja Sosial, dll.

1. Diversi dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Diversi sendiri merupakan sebuah cara atau metode untuk mewujudkan atau memberikan keadilan restoratif bagi anak supaya terhindar sistem peradilan dan persidangan formal, sehingga diharapkan dengan adanya diversi anak akan terhindar dari tekanan psikis ataupun mental bila mengikuti proses peradilan dari penyidikan, penuntutan dan/atau proses persidangan, diversi sendiri dalam pelaksanaannya juga mempunyai persyaratan-persyaratan di dalamnya seperti yang telah dibahas dalam sub-bab di atas, bahwa diversi dapat dilaksanakan bila pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang berusia di atas 8 tahun tapi belum berusia 18 tahun yang kemudian diduga melakukan sebuah tindak pidana, dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diancam dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana serta terdapat 3 tahapan diversi yaitu pada Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di pengadilan. Apabila persyaratan ini terpenuhi maka diversi pun dapat diupayakan oleh Polisi Anak, jaksa anak dan/atau hakim yang akan berperan sebagai fasilitator atau penengah dan sekaligus menjadi pihak yang akan memanggil atau mengundang pihak-pihak yang akan dipertemukan dalam upaya diversi pada tahap penyidikan yang akan dilaksanakan demi kepentingan anak baik yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan/atau anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pihak-Pihak terkait yang akan diundang dalam proses diversi ini adalah Pelaku dan Keluarga Pelaku, Korban dan Keluarga Korban, Anggota BAPAS, dan/atau Pekerja sosial, Guru di Sekolah, Kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak yang sekiranya dapat membawa proses diversi dapat berjalan dengan baik. Peran BAPAS di sini cukup penting karena Polisi anak sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Anak harus menghubungi BAPAS dulu untuk meminta Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari BAPAS sehingga kemudian BAPAS dapat mengeluarkan rekomendasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum mengenai tindakan terbaik apa yang dapat

dilakukan oleh Polisi anak, Jaksa anak dan/atau hakim anak, bila pada pelaksanaan diversifikasi tidak ada Litmas maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dapat dibatalkan demi hukum, karena para aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya diwajibkan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh BAPAS.

2. Penerapan Diversifikasi di Indonesia

Pada pelaksanaan diversifikasi inipun harus ada kesepakatan yang tercapai baik itu berupa pemberian ganti rugi yang bersifat materiil dan/atau juga diberikan sanksi sosial, seperti akan dididik oleh pemerintah yang akan dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) ataupun akan dibina oleh Lembaga Masyarakat (BAPAS) dan kesepakatan ini kemudian akan diproses dengan memberikan laporan kepada pengadilan di daerah dimana diversifikasi itu dilaksanakan untuk dimintakan penetapan bahwa telah tercapai kesepakatan antara para pihak beserta poin-poin kesepakatan antara para pihak, tetapi apabila dalam proses diversifikasi pada tahap Penyidikan yang dilaksanakan tidak tercapai kata sepakat, maka proses diversifikasi akan dilakukan di tahap berikutnya yaitu pada tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan, dan bila pada tahap terakhir di pengadilan tidak juga tercapai kesepakatan maka proses hukum akan berlanjut dengan dilaksanakannya persidangan formal bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Diversifikasi dalam Perbandingan

Proses Diversifikasi di Indonesia bila dikaitkan dengan Negara-Negara yang sudah lebih dulu menerapkan metode diversifikasi masih jauh tertinggal, masih terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang dan Pelaksanaannya, bahwa UU No. 11 Tahun 2012 bahwa Keadilan restoratif yang ingin diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah proses diluar peradilan, tetapi pihak-pihak yang terlibat adalah pihak-pihak dalam proses peradilan, seperti polisi,

jaksa dan hakim, serta aparat dalam proses peradilan tidak mempunyai kebijakan atau diskresi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berbeda dengan Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru dan negara lainnya yang dapat memberikan kebijakan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, upaya diversifikasi dan upaya terakhir adalah penyerahan masalah kepada pengadilan anak, sedangkan pada UU No. 11 Tahun 2012 aparat penegak hukum wajib melaksanakan diversifikasi apabila telah diduga terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

Ketidakharmonisan dari segi peraturan juga terlihat dengan adanya PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi yang menyatakan bahwa tindak pidana di atas 7 tahun pun boleh diproses atau diupayakan diversifikasi sehingga timbul ketidakharmonisan antara UU No.11 Tahun 2012 dengan pelaksanaan dilapangan khususnya pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan keluarnya PERMA No. 4 tahun 2014. Pemerintah pun kemudian juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun, sehingga anak yang di atas 12 tahun cukup berpedoman dengan UU No. 11 Tahun 2012. Munculnya peraturan-peraturan tambahan ataupun peraturan internal dalam lembaga-lembaga dalam melaksanakan diversifikasi tidak menjamin berhasilnya pelaksanaan diversifikasi tersebut.

Pada data tahun 2016 Kepolisian Daerah Jawa Timur diperoleh data bawah sepanjang tahun 2016 telah diadakan diversifikasi untuk 571 kasus yang didominasi oleh kasus pencurian, kemudian yang mencapai kesepakatan dalam proses diversifikasi sendiri hanya mencapai 171 kasus saja¹³³, sehingga bercermin dari hasil ini, maka menggambarkan tingkat keberhasilan bila upaya diversifikasi dilakukan hanya sekitar 30%.saja yang berhasil, sehingga dapat dikatakan juga bawah diversifikasi sejak diterapkan 2014 hingga 2016 masih menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah. Bahkan berdasarkan

¹³³ Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Periode tahun 2016 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur

data dari BAPAS bahwa sepanjang tahun 2016 pendampingan yang dilakukan oleh BAPAS bagi Anak yang berkonflik dengan hukum hanya sebanyak 190 dan sebanyak 61 kasus tidak tercapai kesepakatan¹³⁴, dan bila dicocokkan dengan data dari Polda Jatim yang mencapai 571 kasus, maka dapat dikatakan bahwa sekitar 300an anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan sepanjang tahun 2016. Hambatan yang juga sering terjadi dalam pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat dari kekurangannya fasilitas baik tempat untuk menampung anak ataupun tenaga dalam BAPAS untuk mendampingi anak, karena belum tersediannya LPAS pada tiap daerah seperti di Surabaya tidak adanya LPAS dan LPAS satu-satunya di Jawa Timur terletak di Blitar, sehingga masih banyak anak yang ditampung di tahanan yang dihuni oleh orang dewasa, begitu pula tenaga dari BAPAS yang sangat kurang yang tidak mampu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga seperti data di atas banyak anak yang tidak dapat didampingi oleh BAPAS, dan masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat pentingnya upaya diversifikasi bagi kepentingan anak dan masa depan anak yang berkaitan.

Bercermin dari data di atas maka perlu diadakannya perbaikan sistem dalam penerapan diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif itu sendiri, Selandia Baru dengan Metode *Family Group Conference* (FGC) merupakan metode yang diakui paling berhasil dalam melindungi anak khususnya yang berkonflik dengan hukum dibandingkan dengan metode lainnya. Tujuan FGC sendiri tidak berbeda jauh dengan diversifikasi pada negara-negara lain termasuk di Indonesia dengan para pihak-pihak yang kurang lebih sama, tetapi pada pelaksanaan FGC lebih dititik beratkan pada upaya yang dikenal di Indonesia dengan istilah kekeluargaan tetapi dengan sistem dan tata cara yang telah tertata.

Perbedaan pelaksanaan diversifikasi di Indonesia dengan FGC Selandia Baru ialah bahwa pada metode FGC polisi, jaksa, hakim atau pengacara tidak terlalu wajib untuk diikuti sertakan dalam setiap penyelesaian melalui jalur FGC, pihak lain yang diperlukan pada FGC

¹³⁴ Data Kegiatan Pendampingan Diversifikasi BAPAS Surabaya Tahun 2016

hanya pekerja sosial yang ikut membantu merekomendasikan cara-cara penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun korban beserta masing-masing keluarga, tetapi pada upaya diversifikasi di Indonesia, tetap melibatkan aparat penegak hukum baik polisi anak, jaksa anak atau hakim anak dalam tiap tahapan dalam pelaksanaan proses diversifikasi dan menjadi fasilitator diversifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, kemudian pada FGC para pihak dapat menentukan tempat yang dianggap baik untuk bertemu dan mendiskusikan permasalahan dan penyelesaiannya selayaknya mediasi diluar lembaga aparat penegak hukum sedangkan pada proses diversifikasi di Indonesia tempat pertemuan diadakan oleh polisi, jaksa atau hakim. Proses FGC sendiri dapat merekomendasikan berbagai bentuk penyelesaian, dari permintaan maaf, kerja sosial, perbaikan, pengawasan oleh pekerja sosial atau penempatan sementara dirumah Negara, tetapi pada proses diversifikasi di Indonesia sampai saat ini hanya sebatas pada ganti kerugian tanpa ada upaya-upaya lain yang dapat mendidik anak kearah yang lebih baik, dan menurut data bahwa FGC mampu menekan anak yang masuk pengadilan yang dulunya adalah 630 anak menjadi 160 anak per 10.000

Perbedaan lainnya ialah dari segi sosialisasi, ketika penerapan FGC di Selandia Baru, Pemerintah Selandia Baru mendapat dukungan penuh dari Masyarakat untuk mengedepankan masa depan anak, yang cikal bakalnya timbul dari suku setempat yaitu Suku Maori selalu mementingkan atau mengedepankan kepentingan anak sehingga kemudian tercipta FGC yang dapat dikatakan terbaik pelaksanaannya dari negara-negara lain dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak. Di Indonesia sendiri sosialisasi pemerintah terhadap upaya diversifikasi sendiri tidak dapat dikatakan baik bila melihat data-data kuisisioner mengenai pengetahuan masyarakat akan upaya diversifikasi pada tahun 2016 yang terdiri dari 60 Siswa, 51 Orang tua dan 31 Guru baik tingkat SD, SMP dan SMA, bahwa sekitar 23% anak sekolah yang pernah mendengar istilah diversifikasi sedangkan 77% lainnya tidak pernah mendengar tentang diversifikasi, begitu pula dengan orang tua

hanya sekitar 33% yang pernah mendengar istilah diversifikasi sedangkan sisanya tidak pernah mendengarnya, sedangkan guru-guru sekolah sekitar 58% mengetahui tentang diversifikasi dan guru yang lainnya tidak pernah mendengar upaya ini.

Sosialisasi yang rendah ini juga dapat dimungkinkan mempengaruhi tingkat keberhasilan upaya diversifikasi karena bila masyarakat sendiri tidak mengetahui, maksud dan tujuan diadakannya upaya diversifikasi maka akan sangat rentan terjadi penolakan yang berujung tidak akan tercapainya kesepakatan antara para pihak. Mayoritas responden pada kuisioner sebenarnya sangat setuju dengan diadakannya upaya diversifikasi, sekitar 62% siswa setuju dengan adanya diversifikasi, sedangkan 57% orang tua setuju adanya diversifikasi di Indonesia begitu pula guru sekitar 81% guru sangat setuju adanya upaya diversifikasi, maka Pemerintah Indonesia bila sangat bersungguh-sungguh ingin memberikan perlindungan bagi anak sudah seharusnya melakukan perubahan metode pelaksanaan diversifikasi dan juga harus dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat yang menyeluruh dan perbaikan ataupun pengadaan fasilitas-fasilitas dan juga tenaga kerja yang menunjang pelaksanaan diversifikasi demi kepentingan anak-anak khususnya yang berkonflik dengan hukum supaya anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat mengalami perubahan dan perbaikan sikap dan menjadi generasi masa depan bangsa Indonesia yang baik dan berguna bagi bangsa Indonesia sendiri.

Ringkasan

Penerapan diversifikasi dengan didasarkan pada keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya ditekankan pada satu tahap penegakan hukum. Penerapan diversifikasi harus dilakukan sejak awal proses sampai akhir proses penegakan hukum. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari dampak negatif penegakan hukum bagi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil perbandingan dalam penerapan diversifikasi sebagaimana diterapkan oleh Selandia Baru menunjukkan model *FGC* sebagai model yang terbaik. Model *FGC* ini kemudian diterapkan dalam Sistem peradilan anak baik

dalam tataran aturan hukum maupun penerapannya pada kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Soal latihan

- 1) Jelaskan penerapan Diversi dalam penegakan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak!
- 2) Jelaskan kondisi faktual diversi anak dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif!
- 3) Apakah perbedaan penerapan diversi di Indonesia dengan negara lain;
- 4) Jelaskan keunggulan dari model *Family Group Conference* sebagaimana diterapkan di Selandia Baru!
- 5) Apakah Undang-Undang Sistem Peradilan anak telah menerapkan model FGC?

BAB IV

Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa setelah mempelajari Bab IV ini diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan arti penting perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada proses penegakan hukum;
- 2) Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat Penyidikan;
- 3) Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat Penuntutan;
- 4) Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat Pengadilan.

Perlindungan Hukum merupakan hal yang melindungi seseorang akan hak-haknya dimata hukum sehingga diharapkan perlindungan ini memberikan rasa aman dan adil bagi orang tersebut dari tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak-haknya khususnya hak-hak bagi anak. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia.¹³⁵ Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum

¹³⁵ Wagiaty Soetedjo, *Op.Cit.*, hlm. 49

yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³⁶

Pada Instrumen Internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak sudah pernah diadakan yang kemudian menghasilkan instrument-instrument internasional sebagai berikut:

1. Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948;
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 12200 A (XXI), Tanggal 16 Desember 1976.
3. Konvensi Hak-Hak Anak, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 Tanggal 20 November 1989.
4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 39/46, tanggal 10 Desember 1984.
5. Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apa pun atau Pemencaraan, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 43/173, tanggal 9 Desember 1998.
6. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja "*Riyad Guidelines*", Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara", hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.¹³⁷ Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: "anak-anak mempunyai hak

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.¹³⁸

Berbicara perlindungan hukum terhadap anak juga tidak terlepas dari hak-hak anak tersebut, selain negara Indonesia, pada negara-negara lain pun sangat mementingkan masa depan anak serta kondisi anak tersebut kedepannya. Menurut Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*Executive Body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).¹³⁹

Menurut Pendapat Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *Save the Children Fund Internasional Union*, yang antara lain berupa:

- 1) Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan.
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.
- 3) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual.
- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman.
- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi; dan

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 50

¹³⁹ Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 25

- 7) Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.¹⁴⁰

Sementara itu, Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain:

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*Action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah dan kelompok lainnya.
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuasaan lobi untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak, dan
- f. Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.¹⁴¹

Perlindungan hak anak di Indonesia merupakan suatu yang sangat dibutuhkan, demi melindungi benih-benih masa depan yang baik dan berkualitas, sebagai negara yang berpedoman dan berideologikan Pancasila, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, maka perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang wajib dilindungi. Upaya perlindungan itu sendiri sudah tertuang di dalam beberapa hukum positif di Indonesia. Beberapa peraturan yang memuat perlindungan tentang hak-hak anak ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁴⁰Ibid., hlm.24

¹⁴¹Ibid., hlm 25

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip-prinsip perlindungan anak sendiri berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Prinsip Nondiskriminasi
2. Prinsip Kepentingan terbaik bagi Anak
3. Prinsip Hak hidup, Kelangsungan hidup, dan Perkembangan
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak.

Prinsip Nondiskriminasi artinya hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA ayat (1), "Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah," ayat (2): "Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya."¹⁴² Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: "dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentinganyang terbaik bagi anak harus

¹⁴²Ibid., hlm. 29

menjadi pertimbangan utama." Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.¹⁴³

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan." Ayat (2): "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak." Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar, berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.¹⁴⁴Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak." Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu saam dengan orang dewasa. Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.

¹⁴³Ibid., hlm. 30

¹⁴⁴Ibid.


Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.¹⁴⁵

Demi melindungi prinsip-prinsip inilah kemudian juga memunculkan sistem yang mengupayakan melindungi hak-hak anak ketika berkonflik dengan hukum, salah satunya adalah upaya diversifikasi, karena penanganan anak yang harus berbeda dari orang dewasa, maka keadilan restoratif bagi anak merupakan suatu keadilan paling tepat, dan upaya diversifikasi sebagai metode penyelesaian yang dianggap paling tepat, di Indonesia sendiri bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana yang masih dibawah umur maka harus di upayakan diversifikasi dengan beberapa persyaratan, yaitu ancaman pidananya dibawah 7 tahun, tindakan yang dilakukan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana, dan kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi nilai UMP di provinsi tersebut. Anak yang dapat di upayakan diversifikasi adalah anak yang berusia diatas 8 tahun dan dibawah 18 tahun,

Diversifikasi sendiri wajib dilakukan pada 3 tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dan disertai juga dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 3 tahapan diversifikasi sendiri bukan berarti ada dan ketiganya dilaksanakan, tetapi apabila pada tahap penyidikan proses diversifikasi sudah mencapai kesepakatan maka, hasil dari diversifikasi akan diserahkan kepada pengadilan setempat untuk dibuatkan penetapan, tetapi apabila pada proses diversifikasi para pihak khususnya korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai maka akan dilakukan diversifikasi kembali pada tahap penuntutan oleh jaksa, begitu pula bila tidak mencapai kesepakatan diversifikasi pada tahap penuntutan, maka akan dilakukan kembali diversifikasi pada tahap terakhir yaitu dipengadilan, dan bila tidak mencapai kata sepakat pada tahap terakhir ini, maka anak yang berkonflik dengan hukum akan dibawa dalam persidangan formil diruang khusus anak, dalam persidangan nantinya pun akan dilakukan sidang secara umum yang akan diakhiri dengan suatu vonis yang akan dikeluarkan oleh hakim.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 31.

Bagan 2. Tahapan-tahapan Diversi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012



Pada 3 tahapan diversi berdasarkan skema diatas juga perlu diketahui perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana pada tiap tahapan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Anak selain dilindungi dengan UU No. 11 Tahun 2012, Anak juga secara khusus dilindungi dengan UU No. 35 Tahun 2014, pada Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 memuat ketentuan sebagai berikut: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak", dan perlindungan khusus tersebut salah satunya diberikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum seperti yang telah dimuat dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf b UU No. 35 Tahun 2014.

Perlindungan Khusus bagi anak yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) harus dilakukan sesuai upaya yang telah ditentukan dalam Pasal 59 A UU No. 35 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pada Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 juga menentukan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b yang harus dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁴⁶ Dalam menangani perkara anak khususnya dalam melakukan penyidikan yang berwenang menurut Ketentuan umum Pasal 1 Angka 8 UU No. 11 Tahun 2012 adalah penyidik anak, sehingga undang-undang telah menentukan bahwa terhadap perkara yang melibatkan anak, penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Marlina, *Op.Cit.*, hlm 85

¹⁴⁷ *Ibid.*

Menurut Maidin Gultom, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana, tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pengeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan.¹⁴⁸ Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdidikasi dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.¹⁴⁹

Penyidik, wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU SPPA). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.¹⁵⁰ Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.¹⁵¹ Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.¹⁵² Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memaki pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Penyidikan merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP.¹⁵³ Tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan Kepolisian (Penyelidik, Penyidik, dan Penyidik

¹⁴⁸ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, film. 127

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

Pembantu) terhadap tersangka/ terdakwa, yang merupakan ukuran perlindungan HAM dan Penegak hukum.¹⁵⁴

Pada dasarnya, dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang, berupa:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁵⁵

Penangkapan atau penahanan merupakan proses atau pilihan paling terakhir yang dapat dilakukan oleh Penyidik dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Adapun syarat-syarat penangkapan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil:
 1. Dilakukan oleh penyidik POLRI atau oleh Penyelidik atas perintah penyidik.
 2. Dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dari penyidik.
 3. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

¹⁵⁴ **Ibid.**

¹⁵⁵ Nashriana, **Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 117

b. Syarat Materil:

1. Ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) bukti permulaan ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa, sementara hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.
2. Penangkapan paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP) penangkapan hanya bisa dilakukan untuk paling lama satu kali 24 jam, oleh karena itu apabila tenggang waktu itu sudah terlewati, maka penangkapan itu berubah menjadi penahanan. Agar tenggang waktu itu dapat ditaati, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHAP dalam waktu satu kali 24 jam sejak ditangkap, tersangka wajib diperiksa oleh penyidik untuk menentukan apakah ada alasan untuk melakukan penahanan atas diri tersangka atau tidak.¹⁵⁶

Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memerhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:

1. Perlakuan anak dengan asas praduga tidak bersalah.
2. Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa.
3. Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
4. Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya.
5. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban.¹⁵⁷

Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan polisi. Tahap ini penting bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup. Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

¹⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 125

¹⁵⁷ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 86

1. Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut.
2. Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak.
3. Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada disekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan.
4. Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar.
5. Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang mempermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap.
6. Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya.
7. Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak.
8. Pemberian pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis anak sesegera setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan anak menjadi bagian catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
9. Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi.
10. Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas BAPAS di wilayah setempat atau pekerja sosial oleh polisi. Pemberitahuan dilakukan dalam waktu secepatnya tidak lebih dari 24 jam.

11. Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna memberikan rasa nyaman kepada anak.¹⁵⁸

Polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan dibandingkan dengan diri polisi itu sendiri. Tindakan yang salah terhadap anak membuat rasa trauma pada diri anak dimasa depan. Oleh karena itu, polisi dalam melakukan pemeriksaan mengupayakan terciptanya suasana yang akrab di antara penyidik yang sedang mewawancarai dan anak yang sedang diperiksa.¹⁵⁹ Polisi berusaha tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan. Justru sebaiknya penyidik dan pendamping memberikan motivasi guna membangun rasa percaya anak. Selain itu, upaya lain dalam membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak dan berusaha mempermudah anak mendapatkan informasi.¹⁶⁰

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu:

- a. Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma pada anak
- b. Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk pada anak, seperti 'pencuri', 'maling', 'pembohong', dan lain-lain.
- c. Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak.
- d. Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.

¹⁵⁸*Ibid.*, hlm. 87

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm 89

¹⁶⁰*Ibid.*

- e. Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak pada saat penyidik melakukan wawancara dengan anak. Seharusnya petugas mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara setelah selesai baru dibuat catatan yang lengkap hasil wawancara tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya penyidik menggunakan alat perekam yang tersembunyi untuk membantu mengingatnya.¹⁶¹

Hasil penelitian menunjukkan 25 orang (69.5%) informan yang terdiri dari kepolisian, jaksa, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, masyarakat dan lembaga swadaya berpendapat terhadap anak pelaku tindak pidana ditangkap, sisanya 11 orang (20,5%) berpendapat anak tidak ditahan.¹⁶² Adapun yang menjadi alasan penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana. Pertama, khawatir anak akan melarikan diri. Kedua, anak akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, demi keselamatan anak dan kemudahan dalam melakukan proses penyelidikan.¹⁶³ Perbuatan polisi yang melakukan penangkapan anak ini sering kali didasarkan pada 3 alasan tersebut, kebanyakan penangkapan dengan alasan demikian sebagai contoh bila polisi menangkap anak yang dicurigai akan berpartisipasi melakukan tawuran dengan mencari alat-alat bukti walaupun tawuran tidak pernah terbukti dan hanya sekedar berkumpul antar anak seumuran, atau pun dilakukan penangkapan terhadap anak yang dicurigai akan melakukan aksi balap liar di jalan, ketika anak tersebut hanya berpapasan dengan patroli polisi dan dicurigai akan melakukan balap liar dengan disertai teriakan/bentakan terhadap sang anak sehingga anak menjadi takut dan mengambil sikap kabur yang akhirnya membuat tindakan yang membahayakan bagi sekitarnya.

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.¹⁶⁴ Seorang anak pelaku tindak pidana saat penahanan harus mendapatkan pendampingan guna memberikan

¹⁶¹ *Ibid.*,

¹⁶² *Ibid.*, hlm 93

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 96

perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Di New Zealand pendampingan terhadap anak dilakukan oleh Bantuan Pemuda (*Youth Aid*),¹⁶⁵ Berdasarkan hasil penelitian selama tahun 1999-2000, sebanyak 55% dilakukan pendampingan oleh *Youth Aid*, 23% diberikan peringatan, 10% *Family Conference*, dan 12 % ditangkap dan prosesnya dilanjutkan ke peradilan.¹⁶⁶

Sesuai dengan butir 7 *The Beijing Rules*, anak yang dalam proses peradilan pidana berhak mendapat pemenuhan kebutuhan hak-hak nya sesuai kebutuhan anak. Pemenuhan hak-hak anak pada saat dilakukan proses hukum adalah sama dengan keperluan hak-hak orang dewasa dalam proses hukum.¹⁶⁷ Kekhususan bagi anak pelaku tindak pidana berdasarkan teori *delinquency* yaitu psikologi, dipengaruhi berbagai faktor lain. Berdasarkan hal inilah kebutuhan anak dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan yang sangat diperlukan seperti, pendampingan psikolog, pekerja sosial, dan orang tua atau walinya.¹⁶⁸ Menurut Trojanowicz, metode individu terhadap anak seperti psikiater, psikolog, pekerja sosial, sekolah, guru, dan teknik yang benar dalam menangani anak akan menjadi terapi terhadap tindakan menyimpang yang dilakukannya.¹⁶⁹

Butir 7 *The Beijing Rules* menjelaskan hak dasar yang harus diberikan kepada anak pelaku tindak pidana adalah praduga tak bersalah, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua/wali, hak untuk dihadapkan para aksi yang memberatkan dan meringankan, dan hak untuk naik banding. Dengan mengacu pada ketentuan butir 7 *Beijing Rules* bahwa anak mempunyai hak-hak praduga tak bersalah, artinya selama belum ada kekuatan hukum yang tetap tentang tindak pidana yang dilakukan maka seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.¹⁷⁰ Butir 13 *The Beijing Rules* , dijelaskan bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁷¹ Polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lain

¹⁶⁵**Ibid.**

¹⁶⁶ **Ibid.**

¹⁶⁷ **Ibid.**

¹⁶⁸**Ibid.**, hlm.97

¹⁶⁹**Ibid.**

¹⁷⁰ **Ibid.**

¹⁷¹**Ibid.**, hlm. 98

melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukannya. Apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan polisi dapat membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses formal. Semua proses tersebut melalui tahapan pemeriksaan atau wawancara terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan selanjutnya.¹⁷²Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilannya maka anak dapat dititipkan pada lembaga atau agen sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dari orang dewasa. Bila lembaga atau agen sosial yang dimaksud tidak ada, maka anak dapat ditempatkan di rumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dari pelanggar hukum dewasa. Hal ini sebagaimana termuat dalam butir 13 angka 4 dan 5 *The Beijing Rules*.¹⁷³

Butir 11 *The Beijing Rules* mengatur tentang pengalihan (*diversion*). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa terhadap pelanggar hukum muda harus mendapatkan pertimbangan, bilamana layak, maka penanganannya dapat tanpa menggunakan peradilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten.¹⁷⁴kasus anak yang tidak didiversi ditingkat kepolisian, maka pihak kepolisian kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut dalam berita acara pemeriksaan. BAP ini kemudian diserahkan oleh Penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.¹⁷⁵UU No. 11 Tahun 2012 mengatur juga tata cara penangkapan dan penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS

¹⁷²*Ibid.*

¹⁷³*Ibid.*, hlm. 99

¹⁷⁴*Ibid.*, hlm 102

¹⁷⁵*Ibid.*

- (4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sedangkan pada Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 memuat tata cara dilakukannya penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebagai berikut:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Pada Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan tentang jangka waktu seorang anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditahan, Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan bahwa penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari, dan penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS, bila tidak ada LPAS maka penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat, sedangkan pada Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan bahwa penahanan untuk kepentingan penuntut, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh

Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari dan pada Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan bahwa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari atas permintaan hakim. Perlindungan selain diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, juga diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana/ anak sebagai saksi tindak pidana yang diatur pada Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan kerahasiaan identitas anak korban/anak saksi sehingga tindak pidana yang dialaminya cukup diketahui dalam lingkup yang sangat terbatas.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penuntutan

Pada Proses Peradilan Anak, struktur pidana yang selanjutnya berperan adalah Jaksa/ Penuntut Umum Anak, artinya yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Penuntut Umum Anak berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 UU No. 11 Tahun 2012.¹⁷⁶ Untuk menjadi penuntut umum pun memerlukan syarat-syarat, syarat-syarat Penuntut Umum Anak adalah:

- a. Berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial, antropologi;
- b. Mencintai anak, berdedikasi;
- c. Dapat menyilami dan mengerti jiwa anak,¹⁷⁷

¹⁷⁶ Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 129

¹⁷⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 139

Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum meliputi; telah berpengalaman sebagai penuntut Umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁷⁸ Penuntut Umum anak dalam melakukan tugasnya, meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak, tidak usah diajukan ke Pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tuanya dengan teguran, nasihat. Orang tua/wali/Orang tua asuh anak perlu diperingati, dinasihati. Atas ijin hakim, dapat diminta bantuan dari pada ahli, atau membentuk tim sendiri untuk menangani anak. Hal ini atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan dan rasa aman, tentram rohani dan jasmaninya. Petugas-petugas sosial, seperti Balai Pemasarakatan, dilibatkan dalam menangani dan membina anak, juga orang tua/wali/orang tua asuh anak.¹⁷⁹

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi hak-hak sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan; membuat dakwaan yang dimengerti anak; secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan; melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.¹⁸⁰ Hak hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut: hak untuk anak mendapat keringanan masa/waktu penahanan; hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; hak untuk mendapatkan

¹⁷⁸*Ibid.*

¹⁷⁹*Ibid.*, hlm. 140

¹⁸⁰*Ibid.*, hlm. 142

perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; hak untuk di dampingi oleh penasihat hukum.¹⁸¹

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan untuk segera dicermari adalah selama anak beradap dalam pelimpahan pihak penyidik kepada kejaksaan. Pihak kejaksaan juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dihindarkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak.¹⁸² Secara internasional upaya untuk menghindari penahanan yang dilakukan terhadap anak dalam proses peradilan anak diatur dalam butir 13 *The Beijing Rules*. Pendapat informan mengenai tindakan jaksa melakukan penahanan terhadap tersangka anak pelaku tindak pidana.¹⁸³

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu 10 (sepuluh) hari. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 15 (lima belas) hari. Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.¹⁸⁴ Keputusan jaksa penuntut melakukan tuntutan pidana karena, pertama, sejak awal di pengadilan jaksa penuntut umum menilai bahwa anak telah memenuhi unsur tindak pidana. Kedua, orang tua anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak. Oleh karena itu, jaksa akan melakukan penuntutan terhadap anak guna menegakkan keadilan. Disamping itu, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan tidak secara individu, akan tetapi tuntutan yang diberikan kepada seseorang anak merupakan

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 107

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

keputusan lembaga. Karenanya keputusan tersebut harus dihormati. Tuntutan pidana yang diberikan kepada anak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁸⁵

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Pengadilan

Hakim yang akan melaksanakan proses diversi ataupun persidangan harus merupakan hakim anak, baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 10, Angka 11 dan Angka 12 UU No. 11 Tahun 2012, Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, Hakim Anak harus mempunyai kualifikasi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.¹⁸⁶

Hakim anak untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri), memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu apabila ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis.¹⁸⁷ Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih menetapkan putusan pidana penjara terhadap anak. Hal ini dikarekan tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum masih mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku anak. Anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara dengan mencari

¹⁸⁵Ibid.

¹⁸⁶Ma'idin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 143

¹⁸⁷Ibid., hlm. 144

alternatif tindakan sebagaimana diatur dalam butir 17 angka 1,2,3 dan 4 *Beijing Rules*.¹⁸⁸

Pada umumnya, para Hakim Pengadilan belum memahami syarat penahanan anak adalah atas dasar pertimbangan kepentingan anak atau atas dasar pertimbangan kepentingan masyarakat. Dasar pertimbangan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat, harus dilampirkan dalam surat perintah/penetapan penahanan anak. Para Hakim masih memahami bahwa syarat dan tujuan dilakukan penahanan anak adalah agar anak tidak melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Sesungguhnya harus dipahami bahwa dasar/tujuan dilakukan penahanan anak, atas dasar pertimbangan kepentingan anak atau dasar pertimbangan kepentingan masyarakat, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus terlampir dalam surat perintah/penetapan penahanan anak.¹⁸⁹

Putusan pidana berupa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu terhadap anak. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana, adalah pertama, karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntukan padanya. Kedua, anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.¹⁹⁰ Pertimbangan pemutusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan, yaitu jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong ringan, jaksa menuntut di bawah 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan jaksa tersebut, hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Hakim akan memutuskan pidana penjara terhadap seorang anak seringannya adalah 4 (empat) bulan, dipotong masa tahanan 3 (tiga) bulan, jadi anak akan menjalankan pidana penjarannya tinggal 1 (satu) bulan lagi.¹⁹¹ Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat. Untuk memerhatikan hal tersebut, patut dikemukakan sifat kejahatan yang

¹⁸⁸ Marlina, *Op.Cit.*, hlm.109

¹⁸⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 147

¹⁹⁰ Marlina, *Op.Cit.*, hlm.109

¹⁹¹ *Ibid.*

dilakukan, yaitu perkembangan jiwa anak, tempat menjalankan hukuman. Berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain; keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana; keadaan psikologis anak setelah dipidana; keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.

- a. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana
Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Misalnya, anak melakukan tindak pidana tersebut karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, karena faktor lingkungan atau pergaulan dan faktor-faktor yang demikian menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pada anak.
- b. Keadaan psikologis anak setelah dipidana
Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Pidanaan anak bukan hanya bertujuan untuk memidana, melainkan untuk menyadarkan anak, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana. Perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana, menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian halnya maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin baik namun sebaliknya, anak akan menjadi lebih buruk. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus mampu mempertimbangkan/memprediksi keadaan psikologis anak setelah dipidana.
- c. Keadaan psikologis Hakim dalam menjatuhkan Hukuman.
Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan anak. Jika kenakalan dilakukan anak menurut pertimbangan Hakim sudah keterlaluhan atau dapat membahayakan masyarakat, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana. Atas pertimbangan kepentingan anak, hakim dapat memutuskan agar anak diserahkan ke Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk dididik dan dilatih serta dibina. Hakim juga dapat memutuskan menyerahkan anak ke pesantren atau panti sosial lainnya sesuai dengan agama yang dianut oleh anak. Apabila hakim merasa perbuatan anak tidak terlalu berat atau tidak membahayakan, maka hakim dapat

mengembalikan anak pada orang tua, walinya/orang tua asuhnya untuk lebih diperhatikan atau diawasi dan dibina kembali.¹⁹²

Hak-hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan antara lain:

- a. Hak untuk memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan
- b. Hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan;
- c. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang apa yang didakwakan
- d. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim
- e. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah
- f. Hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi
- g. Hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan yang berkaitan dengan wewenang suatu pengadilan
- h. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan
- i. Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi
- j. Hak untuk saling menghadapkan saksi
- k. Hak untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana
- l. Hak untuk hadir pada saat dibacakan putusan hakim
- m. Hak untuk mendapatka penjelasan hak-haknya setelah putusan dibacakan, yang meliputi: 1) hak segera menerima atau menolak putusan; 2) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang; 3) hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; 4) hak untuk meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan; 5) hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

¹⁹²Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 153

- n. Hak untuk meminta penundaan pemeriksaan sidang guna pembelaan;
- o. Hak untuk menunjuk wakil;
- p. Hak untuk meminta penjelasan tentang hukum yang berlaku;
- q. Hak untuk menerima petikan surat putusan pengadilan.¹⁹³

Disamping hak-hak ini, hak-hak anak lainnya adalah: a) atas persidangan yang tertutup untuk umum; b) hak atas adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang memaparkan tentang kehidupan anak (Pada umumnya laporan tersebut menguntungkan anak); c) hak untuk didampingi oleh penasihat hukumnya; d) hak atas penasihat hukum dipengadilan dalam kasus-kasusnya; e) hak atas suasana kekeluargaan selama proses sidang; f) hak atas hukuman yang bijaksana dan mendidik; g) hak untuk mengajukan upaya hukum; h) hak untuk mendapatkan pembinaan dari petugas sosial.¹⁹⁴

Maidin Gultom membagi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik sebelum, selama dan setelah persidangan, Hak anak sebelum persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siap saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
- c. Hak anak untuk mendapatkan pendamping/penasihat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan secara prodeo;
- d. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta untuk memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)¹⁹⁵

¹⁹³Ibid., hlm. 164

¹⁹⁴Ibid., hlm. 165

¹⁹⁵Ibid.

Sedangkan hak anak sebelum persidangan dalam kedudukannya sebagai korban meliputi:

- a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
- b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindakan lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- d. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor/korban;¹⁹⁶

Hak Anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindakan lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi¹⁹⁷

Hak Anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku, yaitu:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan;

¹⁹⁶Ibid., hlm. 166

¹⁹⁷Ibid.

- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya;
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- e. Hak untuk menyatakan pendapat;
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya,;
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.¹⁹⁸

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai korban meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai korban;
- b. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- c. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- d. Hak untuk menyatakan pendapat;
- e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaanya;
- f. Hak untuk memohon persidangan tertutup.¹⁹⁹

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi:

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;

¹⁹⁸Ibid.

¹⁹⁹Ibid., hlm. 167

- c. Hak mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.²⁰⁰

Hak anak setelah persidangan dibedakan dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai kemasyarakatan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siap saja;
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya atau keluarganya.²⁰¹

Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai korban dan saksi meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- b. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.
- c. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.²⁰²

Ringkasan

Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan keadilan restoratif dimulai sejak anak berada dalam proses penegakan hukum sampai pelaksanaan pidana. Pemahaman akan hak yang dimiliki anak pun tetap didasarkan pada 4 (empat) prinsip utama, yaitu Prinsip Non diskriminasi, Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak, Prinsip hak

²⁰⁰Ibid.

²⁰¹Ibid.

²⁰²Ibid., hlm. 168

hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip tersebut menempatkan manusia dalam cara pandang terhadap anak sebagai manusia yang dalam kondisinya sebagai anak dalam proses pertumbuhan tetap membutuhkan pertimbangan kepentingan anak di masa mendatang. Hal tersebut diterapkan melalui mekanisme khusus dalam penanganan perkara pidana anak pada tiap tahap proses penegakan hukum, penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Latihan soal

- 1) Apakah arti penting perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada tiap tahap proses penegakan hukum?
- 2) Jelaskan mekanisme perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan!
- 3) Jelaskan mekanisme perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penuntutan!
- 4) Jelaskan mekanisme perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat pengadilan!
- 5) Apakah mekanisme perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan sudah memenuhi konsep keadilan restoratif?

BAB V

Bentuk Perlindungan Hukum pada Proses Diversi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari Bab V ini mahasiswa dapat :

- 1) Menjelaskan bentuk penerapan diversi pada tahap penyidikan pada anak yang berhadapan dengan hukum;
- 2) Menjelaskan bentuk penerapan diversi pada tahap penuntutan pada anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Menjelaskan bentuk penerapan diversi pada tahap pengadilan pada anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan lebih khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum bukan tanpa halangan atau hambatan-hambatan di dalamnya ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi pada setiap sisi, baik dari tahap pelaksanaannya di tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau pengadilan, bahkan bila ketika pelaksanaan diversi menemukan kata sepakat/tidak sepakat masih tetap diikuti kekurangan-kekurangan fasilitas penunjang maupun peran pihak-pihak yang seharusnya ikut berperan dalam memberikan bantuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik sebelum bahkan sesudah dilakukannya diversi, hambatan ini lebih cenderung terjadi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dibandingkan dengan Anak yang menjadi korban tindak pidana dan/ atau anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi menimbulkan kurangnya perlindungan hukum bagi anak khususnya anak yang

berkonflik dengan hukum, hambatan-hambatan yang terjadi selain pada tiap tingkatan baik penyidikan, penuntutan dan pengadilan, juga terdapat pada Balai Pemasyarakatan, kurangnya LPAS/LPKS pada suatu daerah, Peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, sosialisasi mengenai diversifikasi dalam lingkungan masyarakat sehingga pemahaman yang kurang mengenai diversifikasi, dan pemikiran masyarakat yang masih cenderung memberikan pembalasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum supaya menimbulkan efek jera bagi anak.

Hambatan tahap penyidikan adalah masih kurang pemahamannya beberapa tenaga dari kepolisian tentang tujuan atau makna dari diversifikasi itu sendiri, bahwa diversifikasi adalah upaya supaya anak terhindar dari proses peradilan dan untuk melindungi mental anak supaya tidak tertekan sehingga anak bisa dibina ke arah yang lebih baik bukan ke arah yang lebih buruk, tetapi fakta dilapangan banyak anak yang cenderung takut bila bertemu dengan polisi, sehingga terkadang anak melakukan berbagai tindakan baik perlawanan, lari, menangis, marah atau tindakan emosional lainnya ketika berhadapan secara langsung dengan polisi.

1. Bentuk dan Hambatan Perlindungan Hukum pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tingkat Penyidikan

Pada tingkat penyidikan khususnya ketika menangani perkara anak, yang wajib melakukan adalah penyidik anak sesuai UU No. 11 Tahun 2012, yang pastinya telah mengikuti pelatihan atau seminar-seminar dan juga berpengalaman dalam menangani perkara anak, tetapi tenaga kepolisian yang terlatih dalam menangani anak pun terbatas, walaupun menurut narasumber dari Kepolisian Daerah Jawa Timur tenaga kepolisian dalam menangani perkara anak sudah sangat cukup, tetapi cukup tersebut masih berbanding terbalik pada tingkatan yang beradap di bawah Polda, seperti Polsek yang berada di kota Surabaya. Pelaksanaan diversifikasi menurut narasumber dari Polda Jatim hanyalah sebuah upaya, yang kemauan untuk pelaksanaannya tergantung dari para pihak, dan polisi tidak dapat memaksakan pelaksanaan diversifikasi itu sendiri karena nantinya polisi bersifat pasif dan para pihak yang aktif untuk melakukan perdamaian

dengan didampingi oleh BAPAS, bila melihat pada Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap tingkatan termasuk tingkat penyidik wajib diupayakan diversi, bila melihat kata upaya berarti harus ada sebuah tindakan yang wajib dan harus dilaksanakan, tetapi bila berkaca dari perkataan narasumber bahwa upaya diversi masih dimaknai sebatas penawaran perdamaian bagi kedua belah pihak, yang kemauan berdamai diserahkan kepada kedua belah pihak.

Pada pelaksanaan diversi bila kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan diversi, maka polisi/penyidik akan mengundang pihak-pihak yang dianggap penting untuk hadir, seperti BAPAS, pekerja sosial, dan/atau tokoh setempat (RT/RW), prakteknya peran BAPAS pada setiap tingkatan sangat penting karena Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) akan menjadi acuan penyidik dalam mempertimbangkan tindakan yang dianggap baik bagi sang anak setelah mempelajari latar belakang anak tersebut, baik dari lingkungan sekitar, orang tua, hingga pergaulan sehari-hari. Sebelum melakukan upaya diversi, anak yang berkonflik dengan hukum akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan sesuai dengan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012, tetapi bila penyidik juga tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaanpun tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada penyidik, sehingga sewajarnya ada akibat hukum bila hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik anak.

Pada Praktiknya, penyidikan anak dengan suasana kekeluargaan, dapat dikatakan telah cukup difahami oleh para penyidik, tersangka tidak ditakut-takuti, diusahakan suasana yang menenangkan, atau membuat rasa aman, ditangani dengan sabar, ramah, tidak menciptakan suasana yang menegangkan, dan para penyidik tidak memakai pakaian dinas.²⁰³ Tetapi Menurut Yashinta Mau, ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mewajibkan penyidik anak adalah polisi anak hingga tahun 2017 belum juga terlaksana, dan tidak ada satupun polisi di Indonesia yang memiliki Sertifikat atau surat keputusan yang menunjuk dia sebagai

²⁰³ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm 128

polisi anak.²⁰⁴ Sehingga dengan tidak ada satupun polisi yang memiliki sertifikat atau surat keputusan polisi anak dapat disebut pengetahuan untuk menangani anak dengan baik pun masih sangat kurang bahkan masih jauh dari yang diharapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012

Pada proses penyidikan anak juga wajib dirahasiakan sesuai Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dari pemberitaan media cetak ataupun elektronik, tindakan penyidik sendiri berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain baik yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan harus dilakukan secara rahasia, tetapi tidak ada pemberian sanksi atau akibat hukum yang tegas bila penyidik lalai atau melanggar kewajiban dalam merahasiakan identitas anak dan hal dikemudian hari akan mempengaruhi kualitas kerja penyidik dalam menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 serta akan berdampak secara langsung terhadap perlindungan anak.

Data dari Kepolisian Daerah Jawa Timur tahun 2016 menyebutkan dari total upaya diversifikasi yang dilakukan sebanyak 571 kasus hanya berhasil 171 upaya diversifikasi yang mencapai kesepakatan dan sisanya berlanjut pada tahap penuntutan, sehingga persentase keberhasilan diversifikasi sangat kecil, menurut narasumber hal ini dipengaruhi orang tua korban yang tidak mau berdamai dengan anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini juga tidak dapat dipersalahkan karena diversifikasi dapat dikatakan berhasil bila menemukan kata "sepakat" sehingga bila kedua belah pihak tidak sepakat maka akan diproses ke tingkat berikutnya yaitu penuntutan.

2. Bentuk dan Hambatan Perlindungan Hukum pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan

Hambatan pada tingkat penuntutan pun tidak berbeda terlalu jauh pada tingkat penyidikan, biasanya kesepakatan susah tercapai

²⁰⁴ Seminar Hasil Penelitian, *Sosialisasi Diversifikasi Pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Surabaya 2017

bila orang tua korban tetap berkeras ingin membuat anak pelaku jera, hambatan paling utama menurut narasumber dikejaksaan adalah kurangnya tenaga dari kejaksaan yang benar-benar paham dalam menangani anak, khususnya ketika melakukan diversi, penuntutan sendiri seharusnya dilakukan oleh penuntut umum anak, tetapi menurut narasumber di Kejaksaan Tinggi Surabaya bahwa Jaksa Anak masih sangat kurang di Indonesia, untuk menjadi jaksa anak menurut narasumber harus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baik ketika akan menghadapi anak, tetapi bila pada suatu daerah tidak terdapat jaksa anak, maka jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara anak adalah jaksa yang sering menangani perkara umum yang melibatkan anak.

Menurut Maidin Gultom, bila penuntutan anak dilakukan oleh yang bukan Penuntut Umum Anak dikhawatirkan sasaran-sasaran perlindungan anak diabaikan. Penuntut umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, dikhawatirkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan, tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.²⁰⁵ Permasalahan lainnya adalah sering kali dari kepolisian tidak berkoordinasi dengan baik dengan pihak kejaksaan, dan menurut narasumber pihak kepolisian sering kali memberikan berkas yang salah atau kurang, dan cukup sering melangkahi proses diversi sehingga dari penuntut anak sering memberikan masukan dan arahan kepada kepolisian untuk dilakukan proses diversi terlebih dahulu sehingga nanti bila tidak mencapai kata sepakat dapat dilanjutkan pada tingkat penuntutan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tingkat Pengadilan

Hambatan pada tingkat pengadilan juga tidak berbeda jauh para tingkatan-tingkatan sebelumnya yaitu penyidikan dan penuntutan, hakim yang dapat menangani perkara anak adalah

²⁰⁵Ibid., hlm. 139

hakim anak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, tenaga hakim anak di Indonesia pun masih dianggap kurang memadai, karena masih terbatasnya pelatihan/pendidikan bagi hakim dalam menangani perkara anak sehingga ruang lingkup pemahaman mengenai anak pun terbatas.

Menurut Maidin Gultom, tentang pengalaman menjadi hakim, perlu ditegaskan di samping pendidikan-pendidikan khusus yang perlu ditempuh. Hal ini di dasarkan pertimbangan bahwa hakim anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak.²⁰⁶ hakim anak di samping berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi. Mencintai anak, dapat menyilami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang dalam kesulitan.²⁰⁷ Dalam beberapa kasus Laporan Penelitian Kemasyarakatan terkadang kurang dipertimbangkan oleh hakim, menurut Dian Noeswantari, terdapat diversifikasi yang melibatkan 3 anak yang melakukan tindak pidana yaitu sebagai mucikari atau menjual PSK yang juga dibawah umur, tetapi herannya 2 dari pelaku anak dikenakan hukuman penjara dan 1 pelaku mencapai kesepakatan diversifikasi sehingga dibuatkan penetapan di pengadilan.²⁰⁸ Dari kasus ini dapat dilihat ada suatu tindakan yang berbeda untuk 2 pelaku dan 1 pelaku yang mencapai kesepakatan, untuk satu tindakan yang serupa dan bersama-sama melakukannya tapi ketiganya tidak dapat sama-sama mencapai kata sepakat dalam diversifikasi dan hanya satu pelaku anak saja yang mencapai kata sepakat.

Pada kasus lainnya putusan putusan yang diberikan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum ada yang tidak mengindahkan rekomendasi dari BAPAS sehingga anak tetap diberikan hukuman penjara, faktor lain yang menjadi hambatan adalah fasilitas atau

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm 143

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Focus Group Discussion, *Pelaksanaan Diversifikasi Sebagai suatu Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Kota Surabaya*, Universitas Surabaya, 18 Oktober 2017

sarana yang diberikan untuk anak, sering kali di beberapa daerah tidak ada ruang khusus bagi anak ketika melaksanakan diversifikasi atau pun dilakukan persidangan dan seharusnya diketahui bahwa dalam menangani perkara anak harus diberikan penanganan yang khusus, tetapi karena keterbatasan fasilitas sering kali anak disidangkan di ruang persidangan orang dewasa dan hakim tunggal yang menangani juga masih terdapat menggunakan toga hakim, tetapi di Kota Surabaya, sudah mengalami perbaikan-perbaikan dalam menangani perkara anak, dengan dibuatkan ruangan khusus bagi anak.

Hambatan diluar Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan adalah dari BAPAS, BAPAS pada tahun 2016 memberikan data bahwa telah diupayakan diversifikasi sebanyak 190 kasus dan tidak berhasil sebanyak 61 kasus ini sangat berbanding jauh dengan data dari Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mencatat diversifikasi dilakukan sebanyak 547 kasus, padahal perlu diketahui bahwa peran BAPAS dalam setiap kasus anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan, karena Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sangat dibutuhkan untuk membantu anak yang berkonflik dengan hukum.

Berkaca dari perbandingan yang begitu jauh maka dapat dilihat begitu banyaknya anak yang kehilangan haknya atau bantuan dan bila dihitung tiap kasus adalah 1 anak maka lebih dari 300 anak tidak mendapatkan Litmas dari BAPAS, tidak mendapatkan pendampingan bahkan bantuan dari BAPAS dalam menghadapi proses diversifikasi sehingga anak ketika menghadapi diversifikasi dalam tiap tingkatan dapat diperlakukan diluar rambu-rambu yang ada karena BAPAS tidak ikut terlibat di dalamnya, peran BAPAS di sini walaupun dapat digantikan oleh Pekerja Sosial (Peksos) tapi tetap tidak sebanding karena Peksos tidak membuat Litmas sehingga hanya dimintai pendapat ketika di undang hadir dalam pelaksanaan diversifikasi. Menurut narasumber di BAPAS bahwa hambatan utama yang paling dirasakan BAPAS adalah dari segi tenaga, bahwa tenaga di BAPAS Surabaya dulu terdapat 11 orang tetapi sekarang menjadi 8 orang sehingga petugas BAPAS yang menangani perkara anak sendiri pun sangat kewalahan, karena kasus setiap hari tidak pernah berkurang bahkan bertambah tapi tenaga petugas di BAPAS juga tidak

bertambah, sehingga dengan kata lain cukup banyak anak-anak yang tidak terjangkau oleh BAPAS karena kekurangan tenaga tersebut.

Hambatan proses diversifikasi lainnya yaitu juga datang dari Pemerintah, karena sejak diundangkan pada tahun 2012 dan mulai berlaku pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, ini dapat dilihat dari data kuisioner yang melibatkan 60 siswa, 51 orang tua dan 31 guru baik dari tingkat SD/SMP/SMA, yaitu sebanyak 72% siswa, 67% orang tua dan 48% guru tidak memahami bahkan mengetahui diversifikasi itu apa dan tujuan diversifikasi itu untuk siapa dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, berkaca dari hal ini maka dapat dilihat peran pemerintah melalui kementerian untuk mensosialisasikan upaya diversifikasi ini sangatlah kurang, bahkan karena kurangnya pengetahuan tentang diversifikasi masih banyak orang tua yang ingin memberikan efek jera bagi anak yang berkonflik dengan hukum bila tidak mengambil upaya diversifikasi hal ini dapat dilihat bahwa 55% orang tua bila tidak mau melakukan upaya diversifikasi tujuannya adalah supaya anak tersebut jera, sedangkan guru masih mengupayakan hal terbaik bagi anak didiknya bila menjadi pelaku ataupun menjadi korban.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah fasilitas sarana bagi terlaksananya program perlindungan anak yang baik, dari penyediaan LPAS, LPKS, Ruang khusus Anak di Pengadilan, tenaga-tenaga sosial dan tenaga BAPAS dari Kemenkumham, bahwa sampai saat ini di Surabaya menurut narasumber di BAPAS tidak memiliki LPAS, sehingga bila anak dilakukan penahanan akan diserahkan kepada SCCC (Surabaya Child Crisis Center), atau bisa juga diserahkan ke lapas anak di Blitar, dan menurut narasumber yang paling buruk adalah dititipkan pada Lapas Medaeng Surabaya, yang harusnya dipertanyakan mengenai status anak tersebut hingga dititipkan pada Lapas Medaeng yang didominasi oleh orang dewasa, karena anak tersebut bukanlah seorang terdakwa ataupun narapidana, sehingga perlu diberikan tindakan yang supaya anak tidak tercampur dengan tahanan orang dewasa demi melindungi mentalnya dan kelakuannya menjadi lebih baik, bahkan LPKS juga pembangunannya tidak merata sehingga benar-benar masih banyak anak yang kurang mendapatkan perlindungan dari segi fasilitas yang seharusnya dibuatkan

oleh pemerintah untuk menunjukkan keinginan melindungi masa depan generasi bangsa Indonesia.

Ruang khusus bagi Anak di Pengadilan yang masih sangat kurang di daerah-daerah sehingga sering tercampur dengan terdakwa orang dewasa, tenaga BAPAS yang sangat perlu ditambahkan tidak hanya di Surabaya tapi di daerah-daerah karena tidak dapat dipungkiri bahwa kota Surabaya adalah kota yang lebih maju tetapi melihat kenyataan bahwa tenaga BAPAS hanya tersedia 8 orang maka daerah-daerah yang lebih tertinggal dapat dipastikan anak-anak nya tidak mendapatkan bantuan bahkan hak-hak nya terbengkalai ketika menghadapi proses diversi, sehingga perlindungan yang ingin diberikan kepada anak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 pun tidak dapat tercapai dengan baik.

Ringkasan

Penerapan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum ternyata memiliki bentuk berbeda pada tiap tahap proses penegakan hukum. Perlindungan anak pada tahap penyidikan diterapkan dengan menghadirkan suasana kekeluargaan yaitu tersangka tidak ditakut-takuti, diusahakan suasana yang menenangkan, atau membuat rasa aman, ditangani dengan sabar, ramah, tidak menciptakan suasana yang menegangkan, dan para penyidik tidak memakai pakaian dinas. Tahap penuntutan pun harus dilakukan oleh penuntut umum khusus yaitu penuntut umum anak. Demikian halnya pada tahap pengadilan, hakim memimpin persidangan merupakan hakim anak yang memahami konsep perlindungan anak berdasarkan keadilan restoratif sehingga pemenuhan akan hak anak tetap terjamin. Penerapan diversi pada tiap bentuknya mendapatkan hambatan, terutama dalam hal penguasaan konsep diversi oleh penegak hukum. Hambatan tersebut tetap harus ditanggulangi dengan memberikan pembekalan akan pentingnya diversi pada kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum.

Latihan soal

- 1) Apakah bentuk perlindungan hukum atas hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam tahap penyidikan?
- 2) Apakah bentuk perlindungan hukum atas hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam tahap penuntutan?
- 3) Apakah bentuk perlindungan hukum atas hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam tahap pengadilan?
- 4) Jelaskan hambatan dalam penerapan diversifikasi pada tiap tahap proses penegakan hukum di Indonesia!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, Maidin., **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Jamil, Nasir., **Anak Bukan Untuk di Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Marlina, **Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana**, USU, Medan, 2010
- Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Nashriana, **Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, **Sistem Peradilan Pidana Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Soetedjo, Wagiaty., **Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)**, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Wiyono, R., **Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia**, Sinar Grafik, Jakarta Timur

Penelitian

- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Periode tahun 2016 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur
- Data Kegiatan Pendampingan Diversi BAPAS Surabaya Tahun 2016 Focus Group Discussion, **Pelaksanaan Diversi Sebagai suatu Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Kota Surabaya**, Universitas Surabaya, 18 Oktober 2017
- Seminar Hasil Penelitian, **Sosialisasi Diversi Pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum**, Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Surabaya 2017

GLOSARIUM

anak nakal adalah penyebutan anak yang telah melanggar ketentuan hukum pidana

bantuan hukum adalah pemberian pendampingan pada proses hukum kepada seseorang yang terkena masalah hukum

berkonflik dengan hukum adalah istilah yang digunakan untuk anak telah melanggar hukum dan harus menjalani proses penegakan hukum

diversi adalah langkah penanganan khusus bagi anak yang melanggar ketentuan hukum pidana

family group conferences (FGC) adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak dengan melibatkan keluarga

hak asasi anak adalah hak dasar yang dimiliki oleh anak sebagai manusia

hukum adat adalah ketentuan hukum yang timbul dan diberlakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat

juvenile delinquency adalah konsep perbuatan yang dilakukan anak sebagai bentuk penyimpangan kelakuan

keadilan restoratif adalah konsep pengembalian keadilan dalam keadaan seperti semula dengan melibatkan para pihak yang terlibat

Konvensi Hak-Hak Anak adalah kesepakatan internasional tentang hak dasar anak

lex specialist adalah prinsip pemberlakuan ketentuan hukum yang khusus mengalahkan pemberlakuan ketentuan hukum yang umum

Perlindungan Anak adalah pemahaman pentingnya jaminan akan hak yang dimiliki oleh anak

perlindungan hukum adalah bentuk dan jaminan pemenuhan hak yang dimiliki berdasarkan hukum

perlindungan saksi dan korban adalah mekanisme dan bentuk pemenuhan serta jaminan hak yang dimiliki oleh saksi dan korban perbuatan pidana untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum

prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah pedoman pemenuhan hak anak akan kehidupan yang dimilikinya sebagai manusia seutuhnya

prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah pedoman pemenuhan hak anak berdasarkan kondisi dan situasi yang terbaik bagi perkembangan dan kehidupan anak

prinsip non diskriminasi adalah pedoman pemenuhan hak anak tanpa membedakan kondisi anak

prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah pedoman pemenuhan hak untuk mengutarakan pendapat dan didengar pendapat anak

proses hukum adalah rangkaian tahap penyelesaian perkara sebagaimana diatur oleh undang-undang

rehabilitasi adalah mekanisme pemulihan keadaan korban akibat perbuatan pidana

sistem peradilan anak adalah mekanisme penegakan hukum perkara pidana anak

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi bagi pelanggarnya

INDEKS**A**

anak nakal, 37, 47, 49, 51, 91

B

bantuan hukum, 29, 31, 41, 44-46, 57, 58, 90

berkonflik dengan hukum, 1, 4, 5, 10, 29, 40, 47, 55, 59, 69, 71, 78, 79,
88, 113-116, 119

C**D**

dewasa, 3-5, 15, 20-22, 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 49, 51, 54, 59, 63,
78, 87, 88, 90, 94, 96, 99, 102, 119-120

diversi, 1, 59-122

E**F**

family group conferences (FGC), 63, 63, 67, 72, 74, 78

G**H**

hak asasi anak, 3

hakim anak, 37, 56, 102, 104, 118, 121

hukum adat, 2-4, 21, 24, 26

hukum internasional, 4, 35

hukum islam, 2, 3, 21

I

J

juvenile delinquency, 5, 6, 50, 54, 59

K

keadilan restoratif, 1, 6, 11-14, 17, 18, 60, 71, 75, 78, 79, 81, 88, 112, 113

kepolisian, 32, 36, 38, 40, 55, 63, 67, 71, 72, 91, 92, 97, 99, 116, 117

Konvensi Hak-Hak Anak, 16, 83

Konvensi Internasional, 25, 27, 30, 36

L

lex specialist, 26

M

manusiawi, 8, 13, 27-33, 39, 41, 83, 90, 111

N

O

orang tua, 2, 4, 9, 12, 23, 26, 31, 33, 37, 44, 45, 60, 62, 91, 94, 95, 101,
102, 114, 115, 120

P

pemasyarakatan, 23, 32, 34, 38, 74, 76, 97, 114

pengadilan, 23, 24, 28, 31, 36, 40, 46, 55-57, 60, 62, 68, 72, 74, 76, 77, 79, 85, 89, 97, 98, 101, 102, 105, 107, 108, 113, 117-122

pengadilan anak, 5, 6, 15, 16, 19, 21, 36, 41, 47, 55, 56, 91, 103

penghukuman, 14, 27, 29, 41, 83, 90

penuntutan, 11, 23, 24, 42, 55, 56, 60, 75, 76, 82, 88, 89, 101, 102, 112

penyidikan, 11, 24, 30, 39, 40, 42, 45, 75, 76, 89, 91, 92, 105, 112, 114, 116, 119

Perlindungan Anak, 1, 3, 13, 14, 24, 40, 44, 64, 85, 86, 111, 112

perlindungan hukum, 7, 15, 16, 44, 72, 82, 113, 117, 122

prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 86, 87, 111

prinsip kepentingan terbaik bagi anak, 86, 111

prinsip non diskriminasi, 111

prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, 86, 87, 112

proses hukum, 15, 44, 76, 98

psikososial, 12, 90

Q**R**

rehabilitasi, 15, 29, 30, 34, 43, 47, 90, 102

Riyad Guidelines, 35, 83

S

sistem peradilan anak, 13, 14, 72, 73, 80, 81

T

the Beijing Rules, 2, 9, 33, 58, 59, 98, 99, 103, 105

U**V**

victim offender mediation (VOM), 63, 69

W**X****Y****Z**

PENERAPAN DIVERSI : KONSEP DAN PROBLEMATIKA

Anak adalah tunas bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak sebagai tunas bangsa adalah generasi yang potensial penerus cita-cita dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok kajian tentang penerapan diversifikasi merupakan suatu subyek permasalahan yang baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana diversifikasi merupakan sebuah perwujudan dari *Restorative Justice System* yang fokus pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu pembahasan yang sangat penting dalam dunia hukum. Buku ajar ini membantu pemahaman Mata Kuliah Sistem Peradilan Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan yang diberikan di Strata 1 (S1) dan mahasiswa Magister Hukum yang mengambil kajian *restorative justice system* pada perkara yang melibatkan anak. Pembahasan difokuskan pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya di hadapan hukum memperlakukan anak tersebut berbeda dengan pelaku yang sudah dewasa. Prosedurnya harus dilakukan secara cermat, agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Faktanya, sebaik apapun pengaturan peradilan formal bagi anak, diyakini tidak pernah berdampak baik pada anak karena akan menimbulkan trauma, stigmatisasi dan resiko mengalami kekerasan dan/atau eksploitasi.



Ruko Manyar Garden Regency No.27
Jl. Ngleden Semolo 101 - Surabaya
Email : revkaprimamedia@gmail.com
Telp. (031) 592 6204
Wb. 0888 5312 434

ISBN 978-602-4171-46-9



9 786024 171469